

**STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 287 TAHUN 2001
TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

**BAHRUL FAWAID
NIM : 2102079**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2007**

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.

Jl. Kanguru III / 15 A Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Bahrul Fawaid

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Bahrul Fawaid

NIM : 2102079

Judul : **Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimonaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Januari 2007

Pembimbing

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 150 216 809



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. DR. Hamka KM.02 Semarang 50185 Telp/Fax. (024) 7601294

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Bahrul Fawaid**
NIM : 2102079
Jurusan : Siyasah Jinayah (SJ)
Judul : **Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 25 Januari 2007.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Taufik CH, MH
NIP. 150 263 036

Drs. H. Muhyidin, M, Ag.
NIP. 150 216 809

Penguji I

Penguji II

Prof. DR. H. Muslich Shabir, MA
NIP. 050 028 292

Drs. Rokhmadi, M, Ag.
NIP. 150 267 747

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 150 216 809

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Januari 2007

Deklarator,

Bahrul Fawaid

MOTTO

الرَّحْمَنُ ﴿1﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿2﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿3﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿4﴾

“(Tuhan) Yang Maha Pemurah (1), Yang telah mengajarkan Al-Qur’an (2),

Dia menciptakan manusia (3), Mengajarnya pandai berbicara (4)”

(QS. Ar-Rohman 1-4)

ABSTRAK

Pornografi dan pornoaksi merupakan satu diantara sekian banyak masalah pelik yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dampak negatif dari pornografi dan pornoaksi itu sendiri sudah menyebabkan rusaknya tatanan moral seluruh masyarakat, mulai dari anak kecil, orang dewasa, laki-laki, dan wanita.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai salah satu lembaga keagamaan Islam di negara Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, yang berisikan tentang beberapa pertimbangan, dasar hukum, hukum dari pornografi dan pornoaksi, serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pornografi dan pornoaksi untuk ikut mencegah mafsadat yang ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi.

Skripsi dengan judul Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fatwa MUI tersebut dirumuskan secara metodologis dalam kaedah ushul fiqh kebahasaan dengan melakukan pengujian terhadap *adillatu al-ahkam* yang dipakai MUI di dalam fatwa tersebut, dan bagaimana korelasi fatwa MUI tersebut dengan *maqashid al-syari'ah* dengan pendekatan qaedah ushul fiqh.

Dari pengujian fatwa dari dua aspek tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa semua dalil hukum yang dipakai MUI dalam menetapkan fatwa pornografi tersebut bisa dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan sebuah hukum dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap dan mengikat. Selain itu fatwa tersebut juga sangat relevan dengan *maqashid al-syari'ah*, yang didalamnya bertujuan untuk mendatangkan maslahat dan menghindarkan mafsadat dalam kehidupan manusia

KATA PENGANTAR

Bismillah ar Rohman ar Rohim

Segala puji dan syukur bagi Allah swt yang telah memberikan karunianya yang tiada terhitung. Shalawat Nabi semoga terlimpahkan selalu atas Rasulullah saw, para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi yang berjudul Judul : **Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi** ini disusun untuk memenuhi syarat guma memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Prof Dr. H. Abdul Djamil, MA. (Rektor IAIN Walisongo) yang telah memberikan segala kebijakan dalam menjalankan institusi.
2. Yth. Drs. H. Muhyiddin, M, Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah) atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas, dan sekaligus sebagai pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis.
3. Yth. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu kepada penulis.
4. Yth. Kajur, Sekjur, dan Biro Judul Siyasa Jinayah.
5. Yth. Segenap pegawai Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu penulis
Semoga menjadi amal yang baik (*saleh*) dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 15 Januari 2007

Penulis

Bahrul Fawaid

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segenap asa merayu nan suci teruntuk mereka yang arif. Maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

1. Kepada Ayahanda **Drs. H. Sihabudin, MM** dan Ibunda **Hj. Mahmuhanik, S. Sos, MM**, yang telah memberikan segalanya bagi penulis, juga adikku Muhammad Ahsanul Husna dan Ahmad Yazid Taqi, serta segenap keluarga besar Bani Harun dan Bani Asmudi, kalian semua sumber inspirasiku.
2. Segenap Dosen dan Pegawai IAIN Walisongo Semarang, Pak Yidin, Pak, Abu, Pak Arjun, Pak Agus Nur Hadi, Pak Noer 'Ali, Bu Mujib, Bu Brilian, Pak Martoyo, Bu Ulfa, Pak Karyadi, dan semuanya yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.
3. Keluarga Besar PP. Al-Anwar Mranggen (Yi Basyir), Al-Islahiyah Mranggen (Ustadz Muslih), PP. An-Nur Mangkang (Pak Karim), PP. APIK Kaliwungu (*Al-Maghfur lahu*, Abah Imron), PP. Az-Zuhri Ketileng (Abah Saiful), PP. At-Taufiqiyah (Mbah Dlofier), Yi Amjad, Pak To, Pak Wahid, Pak Din, Gus Yamin, serta segenap civitas PP. Sirojuth Tholibin Brabo (Mbah Dlowie), terima kasih atas ilmunya.
4. Keluarga Besar Yayasan DARUSSALAM, Kak Tarom (kapan jadi Profesor?), Kak Pul (Calhaj), dan Om Nasihun yang banyak memberikan sumbangan. Seluruh santri DARUSSALAM, juga segenap tenaga pengajar (TPQ, MADIN, TK, SD DARUSSALAM) Qicit, Wahyu, Pak Ruba'i, Muhtar,

Tambah, Vica, Ncis, Methuthuk, Ka'ab, Misbah, Teguh, Ahlsin, dan Adit yang telah banyak membantu.

5. Segenap Pengurus BADKO TPQ Kec. Semarang Barat, BADKO TPQ Kota Semarang, dan BADKO TPQ Provinsi Jawa Tengah yang telah memperjuangkan pendidikan bagi kaum kecil. Mas Toto', Mas Amin, Pak Udin, Pak Chafidz (Keep on your struggle)
6. Buat segenap kawan-kawan angkatan 2006; Wahib, Kedul, Sukur, Fauzun, Rif'an, Gepen-Gepen, Sotek, Adib, Aini, Hasan, Ulin, Yana, Pink, Fani, Ulya, Sofie, Faris, Faiq, Sapak, Mamad, Pondel, Toplek, Sarmin, Suluh, dll yang telah memberiku senyum, menghibur disaat penulis under presser. You're my best friend.
7. Kepada Semua pihak yang telah menyumbangkan ide, saran, kritik bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 15 Januari 2007

Penulis

Bahrul Fawaid

DAFTAR ISI

Hamalan Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Deklarasi	iv
Motto	v
Abstraksi	vi
Kata Pengantar	vii
Persembahan	viii
Daftar Isi	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	11
B. Pokok Permasalahan	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penulisan	16
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II : METODE ISTINBATH HUKUM (TELAAH METODE BAYANI)

A. Istinbath Hukum	20
B. Qaedah-qaedah Lughowiyah	21
1. Lafaz dari segi cakupan artinya	22
2. Lafaz dari segi artinya dalam pemakaian	28
3. Lafaz dari segi kemudahan memahaminya	29
4. Lafaz dari segi cara menemukan makna	34
C. Tujuan Umum Penetapan Hukum Syara'	37

BAB III : FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 287 TAHUN 2001

TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

A. Gambaran Umum Tentang MUI	43
B. Deskripsi Fatwa MUI	45
1. Konsideran Fatwa	46

2. Dictum Fatwa	53
C. PEDOMAN PENETAPAN FATWA MUI	56
1. Dasar dan Metode Penetapan Fatwa	56
2. Prosedur Penetapan Fatwa	58
3. Format Keputusan Fatwa	58
4. Kewenangan dan Wilayah Fatwa	59

BAB IV : ANALISIS

A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi kaitannya dengan Maqaashid al-Syari'ah	61
B. Analisis Fatwa MUI no. 287 tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi Dalam Qaedah Lughowiya	68
C. AKIBAT-AKIBAT PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI... ..	82
1. Perzinaan	83
2. Penyimpangan Perilaku seksual	86
3. Penularan penyakit Kelamin	89

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
C. Penutup	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah masalah pornografi dan pornoaksi yang telah menjadi isu yang mengemuka dan cukup meresahkan bagi seluruh lapisan masyarakat¹. Istilah pornografi itu sendiri tersusun dari dua kata yang berasal dari Bahasa Yunani, *Porne* (*pelacur*) dan *Graphain* (*ungkapan*), atau bisa diartikan segala bentuk produk media yang mengeksploitasi potensi dan perilaku seksual manusia, terutama kaum wanita untuk tujuan-tujuan yang tidak bertanggung jawab². Ketua Komite Penegakan Pedoman Perilaku Televisi (KP3T), Sarlito Wirawan, dalam pointers laporan pengukuhan Komite Indonesia untuk Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi (KIP3), mengatakan bahwa agar tercapai obyektivitas dan agar tidak berat sebelah perlu terlebih dahulu dirujuk definisi-definisi pornografi / pornoaksi yang baku. Menurutnya dapat disimpulkan sebagai berikut : (a) Dalam pornografi harus ada unsur kesengajaan atau niat (*intention*) untuk merangsang (*stimulate*) atau memicu (*incite*) perasaan erotik (*erotic feelings*) atau nafsu (*lust*). (b) Dalam pornografi (*graph* berarti gambar) sudah tercakup pornoaksi, karena tindakan atau perbuatan cabul itu juga digambarkan dalam foto, lukisan atau film.

¹ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, kegiatan pornografi dan pornoaksi yang sekarang terjadi di masyarakat tidak bisa ditoleransi lagi. Pemerintah segera melakukan usaha maksimum, termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman (*memorandum of understanding-MoU*) pemberantasan dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi. "Itu merusak bangsa ini," kata presiden seperti dikutip Menpora Adhyaksa Dault seusa bersama Meneg Pemberdayaan Perempuan (PP) Meutia Hatta diterima presiden di Kantor Kepresidenan Jakarta hari Senin, 28 Maret 2005. Lihat *Pikiran Rakyat*, edisi 29 Maret 2005

² Abu Abdurrahman Nisantari, *Menepis Godaan Pornografi*, Jakarta: Darul Falah, 2005, hlm. 29

Dengan demikian pornografi yang di luar *graphicframe* seperti pada pertunjukan striptease atau liveshow tidak disebut sebagai pornografi, melainkan pornoaksi.

Permasalahan pornografi dan pornoaksi ini sangatlah pelik, karena tanpa disadari masalah pornografi dan pornoaksi saat ini sudah mencapai tahap yang sangat memprihatinkan. Selain itu masalah pornografi dan pornoaksi merupakan akar dari munculnya “kejahatan-kejahatan seksual” yang saat ini marak terjadi.

Dampak negatif dari pornografi dan pornoaksi ini sangatlah besar, yang tidak hanya menjerumuskan para pemuda dalam tindak pidana pornografi dan pornoaksi³, akan tetapi juga sudah berimbas pada orang tua dan anak-anak, karena santapan pornografi dan pornoaksi saat ini dengan mudah bisa diperoleh oleh semua golongan usia, termasuk anak-anak dengan harga yang relatif sangat murah. Para korban dari kejahatan seksual ini tidak hanya terfokus pada perempuan dewasa saja, akan tetapi juga perempuan yang sudah lanjut, dan bahkan anak-anak dibawah umur, laki-laki maupun perempuan.

Satu hal yang sangat memprihatinkan, terkadang pelaku dari tindak pidana pornografi dan pornoaksi bukanlah orang luar, orang jalanan, atau penjahat murni, akan tetapi justru tidak sedikit, para perempuan dan anak-anak dibawah umur menjadi korban pelecehan seksual dari tetangga, saudara, guru, dan atau orang tua mereka sendiri, yang seharusnya pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi tersebut menjadi pelindung bagi si korban.

³ Menurut data Menneq Kominfo, 50 persen kaum muda lebih suka menggunakan internet untuk mencari dan membuka situs porno. Lihat Barda Nawawie Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, makalah dalam seminar Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi / Pornoaksi, Hotel Graha Santika, Semarang: 20 Desember 2005, hlm. 9

Sebenarnya sudah banyak aturan-aturan, baik itu bersifat mengikat atau tidak, yang sudah mengatur tentang pornografi dan pornoaksi, meskipun kadang-kadang istilah pornografi dan pornoaksi tidak disebutkan dan dirumuskan secara eksplisit⁴, yaitu seperti yang sudah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁵. Dalam Pasal 281 KUHP, Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah ; barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ; barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Dalam Pasal 532, Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah ; barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan; barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan; barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Selain pasal diatas, juga diatur dalam pasal 282, 283, 533, dan pasal-pasal yang lain. Selain didalam KUHP, juga terdapat aturan hukum tentang pornografi dan pornoaksi dalam Undang-Undang Pers No. 40 / 1999⁶, yaitu dalam Pasal 5 (1), Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Dan dalam pasal 13, Perusahaan pers dilarang memuat iklan ; (a) Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup anatar

⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 129

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. XIX, 1996, hlm. 102

⁶ Nur Syahid, HN, 6 (enam) *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 no. 23, 30, 39, 35, 36, dan 40*, Jakarta: BP. Panca Usaha, 2000, hlm. 209

umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Dalam Pasal 18 juga disebutkan; (1)Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) serta pasal 13 dipidana dengan pidana paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahkan baru-baru ini pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berangkat dari keinginan mayoritas penduduk Indonesia⁷, sudah membentuk Pansus yang bertugas untuk membahas secara khusus Rancangan Undang-Undang anti pornografi dan pornoaksi (RUU APP) yang nantinya dikemudian hari diharapkan bisa mengatur secara sebijaksana mungkin sekaligus menjawab permasalahan-permasalahan yang mempunyai keterkaitan dengan pornografi dan pornoaksi yang ada di Indonesia, terutama masalah kerusakan mental dan moral, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan diundangkannya RUU APP dalam Pasal 3⁸; Anti pornografi dan pornoaksi bertujuan; (1) Menegakkan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang beriman dan bertakwa dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Memberikan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat

Masalah pornografi dan pornoaksi selain menimbulkan permasalahan dalam moralitas dan mentalitas manusia, juga terkait erat dengan permasalahan-

⁷ Meskipun pembahasan tentang rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi tersebut mendapat dukungan dari banyak pihak, salah satunya dukungan dari Ketua MUI, Ma'ruf Amin, yang dimuat dalam Media Indonesia, edisi 19 Februari 2006, mengatakan bahwa "Ancaman bahaya pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat sudah demikian nyata dan sangat membahayakan terutama bagi generasi muda, hingga RUU itu harus segera selesai.". Namun pembahasan RUU tersebut bukan berarti tanpa hambatan. Karena ada beberapa aktivis dan tokoh-tokoh yang lain yang kurang begitu setuju dengan rencana diundangkannya Undang-Undang anti pornografi dan pornoaksi karena RUU APP dilihat sebagai bagian dari kecenderungan yang lebih luas dari upaya-upaya penggunaan perundang-undangan formal untuk melakukan pembatasan terhadap tubuh, ruang gerak, dan juga seksualitas perempuan. Ketua KOMNAS perempuan, Kamala Chandrakirana meminta agar pemerintah mencermati kembali hubungan RUU APP itu dengan isi dari amandemen Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang yang lain, serta Peraturan-Peraturan Daerah tentang syaria'h. Lihat Maria Hartiningsih, *Rancangan Undang-Undang Pornografi, Siapa Berhak Membuat Definisi ?*, Jakarta: Kompas edisi 4 Februari 2006.

⁸ Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi versi Pemerintah

permasalahan yang lain, Karena secara ideal masalah pornografi dan pornoaksi juga terkait dengan aspek moral, budaya/kultur, dan hak asasi manusia. Sedangkan secara factual, masalah pornografi dan pornoaksi ini juga terkait dengan pelbagai aspek lainnya yang meliputi bisnis-ekonomi, entertainment, politik, dan aspek lain. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan hukum yang diambil selain dapat mengatasi masalah inti dari pornografi dan pornoaksi, juga harus dapat menangkal sisi / dampak negatif dari semua aspek tersebut (aspek ideal & aspek factual).⁹

Kendala yang lain karena penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia yang masih cukup lemah. Selain itu terkadang produk-produk hukum tersebut sudah tidak bisa berbuat lebih banyak lagi jika dibenturkan dengan salah satu isu penting internasional, yaitu adanya kebebasan bagi seseorang untuk mengekspresikan diri, keinginan, aspirasi, dan juga hak asasi, yang dengan isu ini, seolah-olah seseorang dapat melakukan perbuatan apapun, dimanapun, dan kapanpun, tanpa harus terikat oleh aturan-aturan yang bersumber dari agama, budaya, dan atau hukum positif yang lain¹⁰. Hal inilah yang kemudian diartikan oleh sebagian orang dengan kebebasan tanpa batas yang pada akhirnya berakibat pada degradasi moralitas bangsa.

Hal-hal diatas, yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi, dirasakan sangat berbeda dengan ciri-ciri khas yang ada dalam agama Islam, agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk negara Indonesia. Karena didalam agama Islam, moral mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam kehidupan manusia yang beradab. Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan utama diturunkannya Nabi Muhammad untuk membawa syari'at Islam di muka bumi ini adalah untuk

⁹ Barda Nawawie Arief, *op. cit.*,

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Islam*, makalah dalam seminar Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi / Pornoaksi, Hotel Graha Santika, Semarang: 20 Desember 2005, hlm. 4

merealisasikan kemashlahatan dalam kehidupan manusia, baik selama hidup di dunia, maupun kehidupan setelah dunia, yaitu akherat. (QS. 21 : 107, “*Wamaa arsalnaaka illa rohmatan li al-‘aalamiin*¹¹”). “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta ‘alam¹²”

Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh ‘alam. Barang siapa menerima rahmat (agama) dan bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Akan tetapi siapa yang menolak rahmat tersebut, maka dia akan rugi di dunia dan di akhirat, karena hanya dengan agama itulah yang bisa membuat mahluk hidup dengan bahagia¹³.

Kemaslahatan atau rahmat yang dibawa agama Islam itu dimaksudkan untuk menuntun, membimbing, mengarahkan, dan menentukan manusia dalam memperlakukan tubuh agar terjaga harga diri dan kehormatannya sebagai mahluk yang paling mulia. Karena pada dasarnya produk-produk hukum Islam yang digali oleh para pakar, harus selalu bersandar kepada Al-Qur’an, maupun Hadist, agar sejalan dan sesuai dengan misi-misi yang dibawa oleh agama Islam, terutama tujuan kemaslahatan¹⁴.

Lebih lanjut Abu Ishaq Asy-Syatibi mengklasifikasikan tujuan hukum Islam dalam konsep *Maqaashid al Syari’ah*, yaitu penjagaan terhadap agama (*Hifdzu al din*), penjagaan terhadap tubuh (*Hifdzu al nafsi*), penjagaan terhadap akal (*Hifdzu al*

¹¹ Al-Hakim, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: As-Syifa’, 1998, hlm. 264

¹² Yang dimaksud dengan lafadz *‘aalamiin* menurut Jalaluddin Al-Mahally dan Jalaluddin as-Shuyuti adalah untuk seluruh manusia dan jin. Jadi peruntukan rahmat yang dibawa Nabi Muhammad adalah untuk seluruh manusia dan jin baik itu mu’min atau bukan. Lihat. Jalalain, *Tafsirul Jalalain*, Semarang: Toha Putra, hlm. 273.

¹³ Muhammad bin Sulaiman, *Tafsir Jami’ul Bayan*, Semarang: Ma’had Sirajuth Tholibin, 2001, hlm. 111

¹⁴ Atho bin Khalil, *Ushul Fiqh, Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis*, Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2003, hlm. 386

'*Aqli*), penjagaan terhadap harta (*Hifdzu al maal*), dan penjagaan terhadap keturunan (*Hifdzu al nasli*). Sedangkan Mohammad Muslihuddin menambahkan dengan adanya tujuan hukum Islam yang keenam, yaitu penjagaan terhadap kehormatan diri manusia¹⁵. Pemeliharaan diri dari tindak pornografi dan pornoaksi yang meliputi penjagaan terhadap agama, tubuh, akal, harta, keturunan, dan penjagaan terhadap kehormatan diri adalah manifestasi dari kewajiban manusia untuk mengemban amanah yang telah diberikan oleh Allah.

Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, rakyat Indonesia, khususnya umat Islam mulai dari rakyat sipil sampai pemerintah berupaya untuk memerangi pornografi dan pornoaksi. Salah satu lembaga keagamaan yang peduli dengan masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Diantara wujud kepedulian MUI adalah dengan memprakarsai dan membidani lahirnya Komite Indonesia untuk Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi (KIP3)¹⁶ sebagai salah satu upaya untuk mencari solusi atas problematika moralitas bangsa karena semakin maraknya penyebaran dari tindak pornografi dan pornoaksi. Dengan terbentuknya KIP3 diharapkan masalah pornografi dan pornoaksi yang semakin meresahkan masyarakat Indonesia bisa berangsur-angsur teratasi. Karena sesuai dengan apa yang sudah menjadi visi misi dari KIP3, yaitu untuk memerangi pornografi dan pornoaksi.

Hal tersebut dijelaskan dalam pointers laporan pengukuhan KIP3, pada point 7, dijelaskan beberapa visi dari KIP3; yaitu; (7). Berdasarkan kesadaran atas hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan hasil Rapat Koordinasi Pemerintah bersarna

¹⁵ Neng Djubaedah, *op.cit.*, hlm. 5

¹⁶ Komite Indonesia untuk Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi (KIP3) adalah wadah dari tokoh-tokoh organisasi dan lembaga lintas agama dalam upayanya untuk memberantas pornografi dan pornoaksi. Acara pengukuhan dan launching KIP3 berlangsung di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2005. Sumber : situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

Masyarakat (Ormas dan LSM) tentang anti pornografi dan pornoaksi pada tanggal 9 Desember 2004 yang dipimpin oleh Menko Kesra di dampingi menteri-menteri terkait, maka setelah dilakukan pembahasan secara mendalam oleh sejumlah tokoh lintas agama bertempat di kantor MUI, pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2005 didirikan KIP-3 Untuk waktu yang tidak ditentukan, dengan visi dan misi, sebagai berikut: yaitu Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bermartabat yang memiliki nilai-nilai moral yang tidak memanipulasi dan tidak meng-eksploitasi seks dan atau erotika dalam kehidupan bermasyarakat; dan Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat negara agar Negara Republik Indonesia dan Masyarakat Indonesia terbebas dari kerusakan moral yang diakibatkan oleh pornografi dan atau pornoaksi.

Sedangkan untuk program jangka pendek KIP3 dijelaskan dalam point (8). Adapun program jangka pendek yang akan dibahas dalam sidang pleno pertama KIP-3 adalah sebagai berikut; Pengkajian secara komprehensif masalah pornografi dan pornoaksi serta dampaknya di masyarakat terutama terhadap perilaku generasi muda; Penerbitan bulletin dan atau tabloid sebagai bacaan yang sehat dan bermoral, sebagai antisipasi terhadap penerbitan dan siaran yang tidak mendidik, yang bernuansa tindak kekerasan dan mistik. Penerbitan ini didasari atas adanya faktor penglihatan (gambar) lebih dominan mempengaruhi perilaku masyarakat; dan Mengadakan Kongres Nasional anti pornografi dan pornoaksi sebagai kesaksian masyarakat dalam tahun 2005. Diharapkan ditetapkannya hari nasional (national day) kesjukan dan kedamaian serta terbangunnya sistem moral bangsa Indonesia yang bermartabat.

Disamping pembentukan KIP3 tersebut diatas, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, pada tanggal 19 Februari 2002 juga telah mengeluarkan taushiyah (himbauan-himbauan pada saat-saat tertentu) yang berisikan tentang himbauan MUI

yang ditujukan kepada umat Islam tentang bagaimana penyikapan terhadap pornografi dan pornoaksi. Isi dari taushiyah tersebut adalah :

“Mencermati perkembangan kehidupan masyarakat yang ditandai oleh merajalelanya berbagai bentuk kemungkaran (*al-Munkarat*), seperti perzinaan, pelacuran, perjudian, dan tindak pidana kekerasan serta penayangan / pemuatan pornografi di media massa, Majelis Ulama Indonesia menyatakan keprihatinannya yang mendalam dan menilai bahwa berbagai bentuk kemungkaran tersebut akan semakin merusak ahlak bangsa dan pada giliran berikutnya dapat membawa bangsa keambang kehancuran.

Sehubungan dengan itu, dengan mengharap rahmat hidayah dan ridlo dari Allah SWT, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan taushiyah sebagai berikut :

1. Mengecam keras penayangan / pemutaran gambar, visual, program dan berita porno di media massa; (a) *Dansa yo Dansa* (TVRI); (b) *Majalah X* (SCTV); (c) *Life and Love* (Metro TV); dan (d) Musik-musik dengan penyanyi-penyanyi latar yang menampilkan gerakan / tarian erotik dan membuka aurot. Secara khusus MUI menyayangkan penghentian Siaran Adzan Maghrib di TVRI, karenanya meminta pimpinan TVRI untuk menyiarkan kembali.
2. Mendesak kepada seluruh pemilik / pimpinan / personil yang bertanggung jawab atas penayangan / pemuatan pornografi di media massa untuk menghentikan penayangan / pemuatan pornografi tersebut demi pembentukan ahlak bangsa.

3. Meminta perhatian pemerintah untuk secara bersungguh-sungguh melarang, menghentikan atau menertibkan penayangan / pemuatan pornografi dan kekerasan di media massa.
4. Menyerukan kepada masyarakat luas khususnya ummat Islam, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, membentengi diri dan keluarga dari bentuk kemungkaran / kemaksiatan melalui peningkatan kualitas pendidikan keluarga.
5. Menyerukan kepada masyarakat untuk mengambil langkah-langkah nyata, baik secara pribadi, keluarga maupun kolektif, agar berbagai bentuk kemungkaran tidak semakin menyebar di lingkungan masing-masing.

Demikianlah semoga Allah SWT melimpahkan kekuatan lahir dan batin atas kita bangsa Indonesia.”

Selain pembentukan KIP3 dan mengeluarkan taushiyah tersebut diatas, MUI juga mengeluarkan fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi. Fatwa MUI tersebut berisi tentang pertimbangan-pertimbangan, dasar-dasar penetapan fatwa, dan putusan fatwa yang berisikan tentang hukum dan anjuran serta anjuran-anjuran bagi semua warga negara Indonesia, khususnya umat Islam dalam menyikapi pornografi dan pornoaksi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai bagaimana fatwa MUI no.287 tahun 2001 berperan menyikapi adanya pornografi dan pornoaksi di Indonesia untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang ada. Penulis merasa tertarik untuk membahas fatwa MUI tersebut karena selama ini masih belum banyak buku-buku yang membahas

tentang pornografi dan pornoaksi, terutama dari sudut pandang hukum Islam. Selain itu pornografi dan pornoaksi saat ini merupakan fenomena social yang cukup mengemuka di seluruh lapisan masyarakat yang banyak menimbulkan pro kontra, tak terkecuali dalam kalangan umat Islam sendiri. Disamping itu masih banyak umat Islam yang belum mengetahui fatwa MUI tersebut baik dari segi isi fatwa maupun dari metodologi perumusannya, sehingga masih banyak perbedaan pendapat dalam memahami pornografi dan pornoaksi.

Adapun judul skripsinya adalah “STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 287 TAHUN 2001 TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI” .

B. PERMASALAHAN

Untuk mempermudah dan membatasi ruang lingkup permasalahan yang ada seputar pornografi dan pornoaksi, maka perlu penulis kemukakan permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus pembahasan utama dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi kaitannya dengan kemaslahatan ?
2. Bagaimanakah fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi itu dirumuskan secara metodologis dalam analisa kaidah ushul fiqh kebahasaan (*lughowiyah*)?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi dengan masalah.
2. Untuk lebih mengetahui tentang bagaimana fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi itu dirumuskan sedara metodologis dalam analisa kaidah ushul fiqh kebahasaan (*lughowiyah*).

D. TELAAH PUSTAKA

Kajian-kajian dan penelitian terhadap fatwa MUI telah dilakukan oleh sejumlah cendekiawan muslim di Indonesia. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Atho' Mudzhar.

Hasil lengkap dari penelitian yang dilakukan oleh Atho' Mudzhar tersebut ada dalam disertasinya yang berjudul "*Fatwas of The Council of Indonesian Ulama; A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*" (University of California Los Angeles-UCLA, 1990), yang ditulis dalam Bahasa Inggris dan kemudian diterbitkan kedalam edisi Bahasa Indonesia (Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia) oleh Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS-Jakarta, 1993) serta edisi Bahasa Arabnya diterbitkan oleh Center for the Study of Islam and Society (Jakarta, 1966).

Studi Atho' Mudzhar terhadap fatwa MUI ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam sifat-sifat fatwa Majelis Ulama Indonesia dari dua wilayah analisis; perumusan fatwa secara metodologis, dan lingkungan sosio-politik dan kebudayaan yang mengitarinya. Ruang lingkup analisa yang pertama adalah dalam kajian ushul fiqh, sedangkan aspek analisa yang kedua adalah wilayah kajian sosiologis, dimana

penelitian yang dilakukan oleh Atho' Mudzhar ini terfokuskan pada fatwa MUI dalam kurun waktu antara tahun 1975 – 1989¹⁷.

Dari sekian banyak fatwa yang dikeluarkan MUI dalam rentang waktu tersebut, hanya beberapa fatwa yang menjadi sasaran pengujian fatwa oleh Atho' Mudzhar, yaitu; fatwa-fatwa tentang Ibadah, fatwa tentang Pernikahan dan Keluarga, fatwa tentang Kebudayaan, fatwa tentang Makanan, fatwa tentang Kehadiran Orang Islam Pada Perayaan Natal, fatwa tentang Masalah Kedokteran, fatwa tentang Keluarga Berencana, fatwa tentang Golongan Kecil Islam.

Buku "*Himpunan Fatwa Majelis ulama Indonesia*" yang diterbitkan oleh Departemen Agama berisikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan MUI dan fatwa-fatwa MUI, mulai dari pedoman penetapan fatwa, Dasar-Dasar Penetapan fatwa, Prosedur penetapan fatwa, kewenangan dan hirarki dari MUI juga segala sesuatu yang berkaitan dengan MUI dan juga fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut.

Sedangkan buku-buku yang membahas tentang pornografi dan pornoaksi adalah buku "*Pornografi dan Pornoaksi; Ditinjau Dari Hukum Islam*" yang ditulis oleh Neng Djubaedah. Dalam buku tersebut Neng Djubaedah mengemukakan bahwa masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak ahlak bangsa secara keseluruhan. Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi dan pornoaksi ini antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda (multi tafsir) terhadap pasal-pasal dalam

¹⁷ Dalam kurun waktu 1975-1989, MUI telah mengeluarkan lebih kurang 39 fatwa, sebagian besar fatwa itu terkumpul dalam *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, tetapi ada beberapa yang masih berserakan dalam dokumen-dokumen yang terlepas, terutama fatwa-fatwa yang dikeluarkan setelah tahun 1984. Lihat Atho' Mudzhar, *Fatwas of The Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993, hlm. 73

KUHP yang mengatur masalah pornografi dan pornoaksi. Selain itu pada saat awal-awal pornografi dan pornoaksi mulai merambah masyarakat Indonesia, respon masyarakat Indonesia relatif lemah dalam mengambil tindakan preventif untuk menyikapi pornografi dan pornoaksi.

Dalam buku ini dibahas hubungan antara tindak pidana pornografi dan pornoaksi dengan aturan-aturan hukum yang sudah ada, diantaranya adalah kaitan tindak pidana pornografi dan pornoaksi dengan tujuan hukum Islam, dan hubungan antara hukum tindak pidana pornografi dan pornoaksi dengan Teori Resepsi dan Teori *Receptio a Contrario*¹⁸.

Abu Abdurrahman Nusantari dalam bukunya "*Menepis Godaan Pornografi*" mengatakan bahwa pornografi dan pornoaksi bukanlah sekedar dinamika social biasa, karena pornografi dan pornoaksi terkait dengan moral dan mental masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam penentuan nasib bangsa. Dalam buku ini penyajian materi-materi yang ada dibuat sangat sederhana dengan semengalir mungkin agar bisa menuntaskan keinginan pembaca dalam memahami buku ini dalam waktu yang singkat.

Buku ini berisikan tentang testimony (penggambaran) dari bentuk-bentuk tindak pornografi dan pornoaksi itu sendiri dan juga akibat-akibat yang bisa timbul dari pornografi dan pornoaksi berdasarkan data-data yang diperoleh mengenai pornografi dan pornoaksi baik berasal dari pengalaman pribadi atau orang lain, dan

¹⁸ Menurut Hazairin, Teori Resepsi adalah *Teori Iblis*, karena mengajak orang-orang yang beragama Islam untuk tidak mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya telah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Karena meskipun pada awalnya Hurgronje merumuskan teori resepsi hanya dengan menyandarkan hukum adat, namun essensi dari teori resepsi ini adalah berupaya untuk tidak memberlakukan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam KUHP. Sedangkan Sajuti Thalib menyebut teori yang dikemukakan oleh Hazairin dengan istilah *Teori Receptio a Contrario*, yaitu hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lihat. Neng Djubaedah, *Op. Cit*, hlm. 75

juga dari sumber-sumber informasi yang lain. Disamping menguraikan tentang bahaya dan akibat-akibat dari pornografi dan pornoaksi, buku ini juga mencoba memberikan alternatif / kiat-kiat bagi pembaca untuk menghindari bahaya pornografi dan pornoaksi¹⁹.

Tjipta Lesmana dalam bukunya "*Pornografi Dalam Media Massa*" mengatakan bahwa Pornografi merupakan fenomena social yang mau tidak mau akan muncul pada setiap masyarakat/bangsa yang membangun dirinya dengan menerapkan sikap ekonomi pasar. Tjipta mendeskripsikan porno sebagai segala karya manusia baik itu berupa cerita maupun gambar / film, tarian maupun lagu yang diciptakan dengan maksud sengaja untuk membakar / memancing nafsu birahi orang lain, sehingga bisa merangsang syahwat seseorang, serta menimbulkan nafsu / pikiran-pikiran jorok dibenaknya.

Buku ini juga menggambarkan beberapa kasus pornografi dan pornoaksi yang pernah terjadi dalam media massa, beberapa diantaranya adalah kasus Majalah Viva (1969), Varia baru (1970), Mayapada (1971), Sport Fashion (1971), Senyum (1972), Jakarta-Jakarta, (1985), dan Popular (1988). Sementara kasus-kasus yang lain seperti, kasus poster film (1976), kasus kaset video porno (1970), dan kasus kalender porno (1984)²⁰. Dampak-dampak negatif yang muncul akibat dari pornografi dan pornoaksi juga diuraikan dalam buku ini.

Berdasarkan *previous finding* diatas, penulis melihat bahwa kajian terhadap fatwa MUI no.287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi adalah satu permasalahan yang belum pernah dikaji oleh seseorang dan layak untuk diadakan

¹⁹ Abu Abdurrahman Nusantari, *Op. Cit*, hlm. 105

²⁰ Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Dunia Massa*, Jakarta: Puspa Swara, 1995, hlm. 23-62

penelitian. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian / analisa terhadap fatwa MUI tersebut dalam skripsi ini.

E. METODE PENULISAN SKRIPSI

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memfokuskan kajian (*unit of analysis*) tentang fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi. Adapun metode yang penulis gunakan adalah :

1. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian ini termasuk jenis penelitian dokumen. Oleh karenanya, metode observasi data²¹ yang digunakan adalah dokumentasi. Proses pencarian data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah buku serta tulisan lain yang relevan dengan pokok pembahasan. Di samping itu, penulis juga melakukan wawancara dengan kalangan akademisi, agamawan, budayawan dll, sebagai upaya pengkayaan wacana (*enriching vocabulary*) dan juga untuk memperjelas beberapa hal yang tidak disebut dalam tulisan. Wawancara ini juga digunakan sebagai media *cross check* penulis dalam menginterpretasi tulisan yang kurang dapat ditangkap maksudnya, serta sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985 : 266), untuk memperluas informasi yang telah diperoleh dari orang lain.

Dalam wawancara ini penulis menggunakan jenis wawancara

²¹ Sebagaimana yang dimaksud oleh Kerlinger (1978), bahwa mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian dan mencatatnya. Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. XI, 1998, hlm. 225

pembicaraan informal²², yaitu wawancara yang diajukan pada latar alamiah, hubungan antara pewawancara dan yang diwawancarai dalam suasana biasa dan wajar. Sedangkan pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, dan proses tanya jawab berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari

b. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer berupa data yang berkaitan dengan fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, serta variabel-variabel yang melatarbelakangi fatwa MUI tersebut. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari artikel, buku, serta data-data lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

2. Metode Analisis Data

Untuk keperluan analisis data²³, penulisan skripsi ini menggunakan metode *content analysis of written materials*²⁴, yaitu penulis akan melakukan analisis data dan pengolahan secara ilmiah tentang isi suatu pesan komunikasi²⁵. Oleh karena itu, metode penelitian yang dipergunakan adalah meneliti buku-buku, tulisan ataupun bentuk media komunikasi lain yang berkaitan dengan topik pembahasan pornografi dan pornoaksi.

Dari bahan yang telah terkumpul, kemudian penulis bahas dengan

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2004, cet XVIII, hlm. 135

²³ Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Patton membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan proses uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Atau *analisis* data adalah proses pentederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, fungsinya agar data yang luas bisa menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Lihat. Soffian Efendi & Chris Manning, *Prinsip-Prinsip Analisa Data*, Jakarta: LP3ES, 1989 hlm. 56

²⁴ Ida Bagus Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 89

²⁵ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasir, edisi III, 1996, hlm. 49

menggunakan kerangka berpikir metode induktif²⁶, yaitu mengambil teori / kesimpulan umum dari hal-hal yang bersifat khusus, terutama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pornografi dan pornoaksi. Sedangkan dalam menganalisis kesimpulan tersebut penulis menggunakan metode deduktif, berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum tersebut untuk menilai sesuatu yang khusus²⁷.

Dalam penyajian materi dari skripsi ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif-analitik (*analytical descriptive method*) yaitu pembahasan dengan menjelaskan / memaparkan data-data yang diperoleh tentang pornografi dan pornoaksi, yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Pada bagian awal, penulisan ini mendeskripsikan tentang segala hal yang terkait dengan pembahasan di atas (pornografi dan pornoaksi). Penulisan skripsi ini tidak hanya berhenti pada wilayah deskripsi, yang hanya menjabarkan tentang pokok-pokok pikiran dan hal-hal atau data-data yang terkait dengan pornografi dan pornoaksi saja, karena pada bagian berikutnya penulis juga memberikan telaah kritik terhadap data-data yang ada.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, cet. X, 1980, hlm. 42

²⁷ *Ibid*

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk lebih dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menelaah gambaran-gambaran tersebut secara menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besar tentang bagaimana sistematika penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penulisan, Sistematika Penulisan
- BAB II** : Metodologi Istinbath Hukum dalam ushul fiqh yang meliputi ; kaidah-kaidah lughowiyah (kaidah yang dipetik dari bahasa), serta tujuan serta hikmah dalam perundang-undangan, diantaranya *Syad-adzari'ah* dan *Maqoshidussyari'ah*.
- BAB III** : Fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, Pedoman Penetapan Fatwa yang meliputi ; Dasar-dasar, Prosedur, Mekanisme penetapan fatwa, Format fatwa, Kewenangan, dan Wilayah Fatwa. Serta testimony dan akibat-akibat yang timbul dari pornografi dan pornoaksi.
- BAB IV** : Analisa terhadap fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi kaitannya dengan teori kemaslahatan dan metodologi perumusan fatwa dalam kaidah-kaidah lughowiyah (kaidah ushul fiqh kebahasaan
- BAB V** : Penutup, meliputi Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup.

BAB II

METODE ISTINBATH HUKUM (TELAAH METODE BAYANI)

A. Istinbath Hukum

Nash-nash yang menjadi dalil dalam hukum Islam baik itu yang berasal dari Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang paling utama, maupun nash yang berasal dari Sunnah Nabi Muhammad saw sebagai sumber hukum yang kedua dibawah Al-Qur'an, keduanya adalah berbaahasa Arab. Oleh karena itu bagi seseorang yang ingin memahaminya dengan baik dan benar dibutuhkan kemampuan dan keahlian untuk menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab tersebut dengan baik dan benar pula.

Bagi seseorang yang ingin mengambil hukum dari kedua sumber hukum Islam tersebut harus betul-betul menguasai dan mengetahui bahasa Arab dan qaidah-qaidahnya. Dia harus mempunyai kemampuan untuk menggali hukum dari sebuah nash, termasuk diantaranya harus mengetahui *asbaabunnuzul/asbaabul wurud, mujmal mubayyan, muhkam mutasayabih*, dan lain sebagainya²⁸. Dia harus mengetahui betul bagaimana nash-nash itu seharusnya diartikan. Karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap hukum yang akan diambil dari nash tersebut. Pemahaman yang salah terhadap nash dan maksudnya, akan mengakibatkan kesalahan yang fatal pula dalam mengambil hukum.

Berangkat dari hal tersebut, para ulama ushul fiqh menciptakan beberapa qaidah yang digunakan untuk memahami nash agar hukum-hukum yang diambil dari nash tersebut sesuai dengan apa yang sebenarnya terkandung dalam nash.

²⁸ Muhyiddin Abudusshomad, *Fiqh Tradisionalis*, Malang: Pustaka Bayan, 2005, hlm. 35

Istinbath sendiri menurut bahasa berarti mengeluarkan, sedangkan menurut istilah istinbath berarti mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluri.

Nash-nash yang ada dalam ushul fiqh itu terbagi menjadi dua macam, yaitu yang berbentuk bahasa (lafdhiyyah) yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan yang bukan berbentuk bahasa (ma'nawiyah) seperti istihsan, sadd adzari'ah, dan sebagainya. Mengenai hal tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan²⁹ :

1. Apakah lafaz-lafaz itu telah jelas makna dan dalalahnya ?
2. Apakah susunan bahasanya cukup jelas untuk suatu pengertian, ataukah dengan isyarat. Apakah pengertian yang terkandung didalamnya tersurat atau tersirat ?
3. Apakah lafaz itu umum atau khusus, mutlaq atau muqayyad ?
4. Bagaimana bentuk lafaz yang menimbulkan hukum taklifi itu, apakah lafaz itu berupa perintah (Amr) atau berupa larangan (nahy) ?

B. Qaidah-Qaidah Lughowiyah (Kaedah yang dipetik dari bahasa)

Qaidah-qaidah lughowiyah adalah kaedah-kaedah yang dipetik dari bahasa. Dalam ushul fiqh dikenal dengan metode bayani, yaitu metode istinbath hukum dengan merumuskan makna nash. Metode ini digunakan dalam upaya menemukan kejelasan hukum syara' dari nash-nash yang ditetapkan oleh syara'³⁰. Metode ini digunakan untuk menafsirkan kata yang digunakan dalam nash atau susunan kalimatnya.

²⁹ Mu'in Umar *et al.*, *Ushul Fiqh jilid II*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986, hlm. 2

³⁰ Muhyiddin, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1999/2003 (Telaah Metode Istinbath Hukum; Bayani, Ta'lili, Istislahy)*, Semarang: PPs IAIN Walisongo, 2006, tesis, t.d, hlm. 43

1. Pembahasan lafaz dari segi cakupan artinya

a. Khash

Lafaz dari segi cakupan artinya dapat dikelompokkan menjadi *khash*, *'amm*, dan *musytarak*. Sedangkan yang disebut dengan khash adalah lafaz yang menunjuk kepada suatu atau sebuah satuan yang tertentu, apakah seorang tertentu atau suatu macam, dan atau bilangan tertentu. Adakalanya lafaz khash ini diperuntukkan bagi benda nyata dan adakalanya untuk benda abstrak³¹.

Lafaz khash ini dalam nash syara' dimaksudkan untuk menunjuk kepada *dalalah qath'iyah* kepada makna yang khusus yang dimaksud. Hukum yang ditunjukkan oleh lafaz ini adalah *qath'i*, selama tidak ada dalil-dalil lain (qarinah) yang memalingkannya kepada makna yang lain.

Pembahasan mengenai lafaz khash ini lebih lanjut dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu; **Mutlaq** ketika lafaz tersebut tidak diikuti oleh suatu syarat apapun, atau dengan kata lain tidak dibatasi dengan lafaz lain. **Muqayyad**, adalah kebalikan dari *mutlaq*, yaitu jika lafaz khas tersebut dibatasi dengan adanya suatu syarat. **Amr** yaitu perintah atau tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan **Nahi**, yaitu larangan untuk mengerjakan sesuatu.

1) Mutlaq dan Muqayyad

Lafaz khash yang *mutlaq* adalah lafaz khash yang tidak diberi pembatasan berupa lafaz lain yang dapat mempersempit artinya. Misalnya firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadalah : 3 : {3}..... فَتَّحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَّاسًا

.....Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak, sebelum kedua isteri itu bercampur....., (Al-Mujadalah : 3)

³¹ Kamal Muchtar, *et al.*, *Ushul Fiqh jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 6

Dalam ayat tersebut, kata *raqabat* (budak) tidak diberi batasan (qayyid) dengan sifat tertentu, maka lafaz tersebut adalah lafaz khash yang *mutlaq*. Sehingga yang dimaksudkan dengan budak dalam ayat ini adalah meliputi keseluruhan budak, baik budak yang muslim maupun yang kafir³².

Sedangkan *muqayyad* adalah lafaz khash yang diberi batasan berupa lafaz lain yang dapat mempersempit keluasan artinya. Atau lafaz *mutlaq* yang keumuman pada jenisnya telah dihilangkan, baik secara keseluruhan atau sebagian³³. Misalnya firman Allah :

.... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ..... {92}

..... Dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena salah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya.... (An-Nisa' : 92)

Lafaz *raqabat* (hamba sahaya) ini diqayyidkan dengan lafaz *mu'minah* (yang beriman), oleh karena itu dalam ayat ini tidaklah dikatakan cukup bila hanya memerdekakan hamba sahaya yang bukan beriman.

2) Amr

Amr adalah lafaz yang berisi tuntutan atau perintah yang diberikan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukan / derajatnya untuk melakukan suatu pekerjaan³⁴.

Berangkat dari beberapa pertimbangan, diantaranya adalah para ahli bahasa Arab, sebelum datang Islam, mereka menetapkan bahwa perintah itu wajib untuk

³² Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 210

³³ Atha bin Khalil, *Ushul Fiqh, Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003, hlm. 338

³⁴ Berbeda dengan *doa* (permohonan), yaitu permintaan dari orang yang lebih rendah derajat/tingkatannya kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Sedangkan *iltimas* (ajakan) adalah permintaan diantara kedua orang yang kedudukan / tingkatannya sejajar atau hampir sejajar. Lihat Ahmad bin Muhammad Dimiyati, *Waraqat*, Semarang: Thoha Putra, hlm. 9

dikerjakan. Mereka mencela seorang hamba sahaya yang tidak mau menuruti perintah tuannya dan *men-judge*-nya sebagai orang yang berbuat maksiat kepada tuannya. Atas dasar itulah jumhur Ulama' menetapkan qaidah *الأصل فالأمر للوجوب* (*menurut aslinya Amr itu adalah untuk mewajibkan*) dan jumhur berpendapat bahwa lafaz Amr itu diciptakan untuk memberi makna atau pengertian wajib, selama lafaz tersebut tetap dalam kemutlaqannya, atau jika tidak ada indikasi (*qarinah*) yang memalingkannya kepada arti lain seperti *nadb, irsyad, ibahah, ta'jiz, tahdiid*, dan lain sebagainya³⁵.

3) Nahi

Nahi adalah suatu lafaz (ucapan) yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah untuk tidak mengerjakan suatu pekerjaan³⁶.

Jumhur ulama berpendapat bahwa bentuk nahi dalam nash syara' adalah untuk menyatakan keharaman (perbuatan yang dilarang), kecuali ada *qarinah* yang mengalihkannya kepada arti yang lain, seperti *makruh, irsyad, doa, iltimas*, dan lain sebagainya. Karena larangan juga sama halnya seperti perintah, yaitu membawa variasi makna³⁷. Segi-segi yang lain dari larangan itu adalah bahwa secara tidak mutlak larangan itu harus ditinggalkan dan tidak boleh dikerjakan selama-selamanya karena dalam setiap larangan itu pasti mengandung suatu mafsadat. Sedangkan untuk menghilangkan mafsadat itu harus dengan tidak mengerjakannya dan

³⁵ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet.4, Bandung: Al-Ma'arif, 1997 hlm. 196

³⁶ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayaan*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1983, hlm. 30

³⁷ Muhammad Hasim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (terjemahan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 185

meninggalkannya untuk selama-lamanya seperti larangan zina³⁸. Akan tetapi apabila larangan itu dikaitkan dengan sesuatu yang lain, maka tidaklah demikian, seperti larangan bersholat bagi orang beriman dalam keadaan mabuk sehingga dia sadar apa yang diucapkannya (*Al-Nisa' : 43*).

Sedangkan larangan itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian;

- 1) Larangan itu ditujukan kepada perbuatan itu sendiri;
 - (a) Adakalanya syari'at Islam melarang suatu perbuatan karena memang perbuatan itu sendiri buruk, seperti zina.
 - (b) Adakalanya larangan itu diperuntukkan bukan pada perbuatannya secara langsung, melainkan ditujukan kepada sifat dari perbuatan itu yang tidak baik. Misalnya berpuasa pada hari raya.
 - (c) Kadang-kadang larangan juga ditujukan kepada perbuatan yang sebenarnya masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi keduanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya bepergian jauh (musafir) untuk merampok.
 - (d) Terkadang larangan itu juga ditujukan kepada sebagian perbuatan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan (belum diketahui bentuk dan sifatnya)
- 2) Larangan itu ditujukan kepada lafaz atau aqad yang masih menjadi sebab adanya hukum. Seperti aqad jual beli waktu adzan jum'at³⁹.

b. 'Amm

³⁸ Nahi terkadang memberikan pengertian pelarangan yang tetap / selamanya, kadang-kadang hanya untuk sementara. Murtadha Muthahhari, M. Baqir, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 158

³⁹ Kamal Muchtar, *et. al., op.cit.*, hlm. 53

‘Amm adalah lafaz yang menurut penetapannya secara kebahasaan menunjukkan terhadap keumumannya dan penghabisannya terhadap seluruh satuan-satuannya, yang maknanya mengenainya, tanpa pembatasan pada jumlah tertentu daripada satuan tertentu, atau ‘amm ialah lafaz yang memang diucapkan untuk mengucapkan semua yang dapat dimasukkan kedalam konotasi itu dengan jumlah tak terbatas⁴⁰.

Keumuman lafaz ‘amm itu diperoleh dari sifat lafaz itu sendiri. Suatu lafaz apabila menunjuk kepada arti satuan yang tunggal, atau menunjukkan kuantitas satuan yang terbatas seperti *seratus* dan *sekelompok*, maka bukan termasuk lafaz ‘amm, akan tetapi lafaz *khash mutlaq*. Perbedaan yang dapat ditarik dari lafaz ‘amm dan lafaz *khash mutlaq* adalah Lafaz ‘amm itu menunjuk kepada seluruh satuan dari satuan-satuan yang ada, sedangkan lafaz *khash mutlaq* hanya menunjukkan kepada satu satuan yang tergolong dalam satuan itu saja, tidak keseluruhan satuan.

Selain itu lafaz ‘amm bisa mencakup sekaligus keseluruhan satuan-satuan yang dimasukkan kedalamnya. Sedangkan lafaz *khash mutlaq* tidak dapat mencakup keseluruhan satuan, selain hanya satuan yang dapat masuk kedalamnya. Atas dasar itulah ulama ushul fiqh membuat ketentuan *عموم العام شمولي و عموم المطلق بدلي* (*keumuman lafaz ‘amm itu adalah meratai seluruh satuannya, sedangkan keumuman lafaz khash mutlaq itu adalah terbatas pada sebagian satuannya*)⁴¹

c. Musytarak

⁴⁰ Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1997, hlm. 147

⁴¹ Mukhtar Yahya, *op.cit.*, hlm. 219

Lafaz musytarak adalah lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda. Seperti lafaz *Quru'* yang mempunyai arti suci dan haid. Sebab-sebab yang menyebabkan suatu lafaz menjadi musytarak antara lain⁴²:

- 1) Adalah lafaz itu dipergunakan oleh suatu suku bangsa untuk makna tertentu, sedangkan lafaz itu digunakan oleh suku bangsa yang lain untuk makna yang lain pula, kemudian perbedaan makna itu sampai kepada kita tanpa ada keterangan dari perbedaan yang dimaksud tersebut oleh pencipta teks. Misalnya lafaz *yad* (tangan, pangkat/kekuasaan, kekuatan⁴³).
- 2) Lafaz itu diciptakan menurut hakikatnya untuk satu makna, akan tetapi kemudian dipakai untuk makna lain lagi tetapi secara majazi. Pemakaian majazi ini dianggap oleh sebagian orang bersifat hakiki, sehingga ahli bahasa memasukkannya menjadi lafaz musytarak. Misalnya lafaz *sayyarah* (kafilah, bintang-bintang, dan akhirnya populer mobil).
- 3) Lafaz itu pada awalnya diciptakan untuk satu makna, akan tetapi kemudian dipindahkan kepada istilah syar'i untuk arti yang lain. Misalnya lafaz *shalat*, menurut bahasa artinya doa, kemudian menurut arti istilah syar'i adalah rangkaian perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu⁴⁴.

⁴² *Ibid.*, hlm. 255

⁴³ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, Cet. Ke-25, hlm. 1588

⁴⁴ Muhammad Syarbini Khotib, *Al-Iqna'*, Beirut: Dar al fikr, 1995, hlm. 106

Menurut ulama Syafi'iyah lafaz musytarak itu boleh digunakan untuk semua artinya secara bersamaan kalau ada qarinah yang mendukungnya. Akan tetapi ulama Hanafiyah mempunyai pendapat bahwa lafaz musytarak itu hanya berlaku untuk salah satu artinya saja.

Perbedaan dalam memilih arti dari lafaz musytarak inilah yang merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam berijtihad⁴⁵.

2. Pembahasan lafaz dari segi artinya dalam pemakaian

a. Haqiqat dan Majaz

Haqiqat adalah suatu lafaz yang sengaja diciptakan untuk memberi suatu arti yang sesuai dengan peristilahan dalam bidang ilmu. Atau lafaz yang digunakan menurut arti hakiki yang dikandungnya, baik secara bahasa (*haqiqat lughowiyah*) ataupun secara syar'i (*haqiqat syar'iyah*).

Sedangkan majaz adalah menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya, karena adanya qarinah yang mencegah penggunaan makna asal, disertai adanya hubungan antara kedua makna yang digunakan dan makna asal⁴⁶. Diantara contoh lafaz majaz dalam Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 : **أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكَ مِنَ الْغَائِطِ**. Makna majazi dari contoh diatas adalah *apabila seseorang berhadats kecil*, bukan makna yang sebenarnya, yaitu *kembali dari tempat buang air*⁴⁷.

b. Sharih dan Kinayah

Lafaz *sharih* adalah lafaz yang sudah jelas dan terang maksudnya karena sudah masyhur dalam pemakaiannya, baik secara hakiki ataupun majazi. Sedangkan

⁴⁵ Al Yasa Abubakar, *Metode Istimbath Fiqh di Indonesia, Kasus-Kasus Majelis Muzakarah Al-Azhar*, Yogyakarta: PPs IAIN Sunan Kalijaga, 1987, tesis, t.d., hlm. 26

⁴⁶ Atha bin Khalil, *op.cit.*, hlm. 166

⁴⁷ Abdul Hamid, *Latha'iful Isyaraat*, Indonesia: Dar Ihya'ul Kutubul 'Arabiyah, hlm. 21

yang dimaksud dengan lafaz *kinayah* adalah, lafaz yang masih tersembunyi maknanya, sehingga arti dan maksud dari lafaz ini yang sebenarnya sangat bergantung kepada niat dan penjelasan lebih lanjut dari pembicara.

Mengenai hukum dari lafaz sharih yaitu *wajib* untuk diamalkan, sedangkan lafaz *kinayah* tidak wajib untuk diamalkan, kecuali ada qarinah yang mengharuskan untuk diamalkannya. Sedangkan dalam praktek, pengkategorian sharih dan kinayah ini tidak berpengaruh banyak kepada penggunaan metode bayani, sebab jarang sekali buku ushul fiqh yang mengambil ayat Al-Qur'an sebagai contoh ketika menjelaskan lafaz kinayah tersebut⁴⁸.

3. Pembagian lafaz dari segi kemudahan dan kesulitan memahaminya

Ditinjau dari segi kemudahan dan kesulitasn dalam memahami suatu lafaz, ulama ushul membagi lafaz menjadi dua bagian, yaitu lafaz yang mudah dipahami (*waadhihuddalalah / Zhahiruddalalah*) dan lafaz yang sukar dipahami (*khafiyuddalalah*).

a. Wadhiih al dalalah

Yang dimaksud dengan *waadhih al-dalalah* adalah lafaz yang menunjukkan kepada ketegasan arti yang dimaksudkan secara jelas dalam lafaz tersebut, tidak tergantung kepada sesuatu hal diluar lafaz tersebut. Atau dengan kata lain, *waadhih al-dalalah* adalah lafaz yang jelas arti yang ditunjuki, sehingga untuk sampai kepada arti dari lafaz tersebut tidak perlu suatu bantuan diluar lafaz tersebut⁴⁹.

Sedangkan dilihat dari tingkat terangnya lafaz itu dalam penunjukkan arti yang dimaksud, maka *waadhih al-dalalah* dibagi menjadi empat macam, yang

⁴⁸ Al Yasa Abubakar, *op.cit.*, hlm. 29

⁴⁹ Kamal Muchtar, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 63

tingkatannya mulai dari yang terang, lebih terang, kemudian lebih terang lagi, sampai yang paling terang. Tingkatannya adalah :

1) **Zhahir**

Yaitu lafaz yang sudah jelas artinya dan langsung bisa dipahami setelah didengar tanpa perlu adanya bantuan dari luar, akan tetapi bukan itu maksud yang dikehendaki sebenarnya dari susunan kalimatnya, dan lafaz ini mengandung kemungkinan ta'wil⁵⁰. Misalnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 275, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (... padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....)

Firman Allah tersebut diatas adalah zhahir dalam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagai wujud dari pemahaman lafaz *ahalla wa harrama*, tanpa membutuhkan bantuan apapun. Namun pengertian diatas bukanlah pengertian yang sebenarnya dimaksudkan oleh ayat, karena ayat tersebut berfungsi untuk membedakan antara jual beli dan riba, sebagai jawaban dari orang-orang yang mengatakan إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا (sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba).

Lafaz zhahir ini wajib diamalkan menurut makna yang ditunjuki lafaz tersebut, selama tidak ada dalil yang menafsirkan, menta'wilkan, atau menasakhnya⁵¹.

2) **Nash**

Nash adalah lafaz yang jelas artinya dan langsung bias dipahami setelah didengar dan memang arti itulah yang dimaksudkan dan ia mengandung kemungkinan untuk dita'wilkan.

Misalnya firman Allah : فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

⁵⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (terjemahan)*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 244

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 246

(...Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat...).

Makna yang dikehendaki dari ayat tersebut diatas adalah pembatasan seorang laki-laki dalam mengawini wanita hanya sampai empat orang saja.

Sama seperti zhahir, hukum lafaz nash ini wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang menafsirkan, menta'wilkan, atau menasakhnya⁵².

3) Mufassar

Adalah suatu lafaz yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksud lafaz itu, yang tidak dapat dita'wilkan selain oleh syar'i sendiri akan tetapi dapat menerima nasakh pada zaman Rasulullah saw. Misalnya firman Allah dalam surat al-Baqarah : 110 ; وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ (...Dan dirikanlah shalat ...). Perintah ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah saw dalam hadits : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي . Dengan adanya hadits Rasul ini maka pelaksanaan shalat tidak boleh berbeda dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Rasulullah saw.

Hukum dari lafaz mufassar ini wajib diamalkan sesuai dengan dalalah yang ditunjuk oleh lafaz itu sendiri atau sesuai dengan penjelasan dari syar'i, kecuali ada dalil sharih yang menasakhkannya. Maka dari itu hanya syar'i sendiri yang berhak untuk menafsirkan lafaz mufassar, dan segala penafsiran para mujtahid terhadap lafaz mufassar tidak dapat dipakai⁵³.

4) Muhkam

Adalah lafaz yang arti teksnya sesuai dengan konteksnya dengan diberi penegasan bahwa isi teks (ketentuan) tersebut tidak akan berubah dan berlaku untuk selamanya. Lafaz muhkam ini tidak mengandung kemungkinan untuk dita'wil dan

⁵² *Ibid.*, hlm. 248

⁵³ Mukhtar Yahya, *op.cit.*, hlm. 280

tidak menerima nasakh. Misalnya dalam surat an-Nur:4 ; وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ;
(...Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka selama-lamanya...).

Hukum dari lafaz muhkam ini wajib diamalkan secara pasti. Karena lafaz ini tidak dapat dita'wilkan dan tidak dapat dinasakh baik pada zaman Rasulullah karena lafaz itu sendiri yang menghalanginya atau sesudah zaman Rasulullah karena sesudah zaman Rasulullah dan terputusnya wahyu dan penurunannya, maka hukum syara' yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah seluruhnya menjadi muhkam, tidak dapat dinasakh dan dibatalkan, karena tidak ada seorangpun sesudah beliau yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk merubah hukum.

b. Khafiy al dalalah

Yang dimaksud dengan *khafiyu al dalalah* adalah lafaz yang penunjukannya kepada makna yang dikehendaki bukan oleh bentuk itu sendiri, akan tetapi karena tergantung kepada sesuatu dari luar. Ketergantungan lafaz ini kepada sesuatu dari luar dikarenakan adanya kekaburan pengertian pada lafaznya.

Para ulama ushul membagi tingkatan lafaz *khafiyu al dalalah* ini menjadi empat tingkatan yang berbeda; lafaz yang dapat dihilangkan kekaburannya dengan jalan ini disebut lafaz *khafy* dan *musykil*. Sedangkan lafaz yang tidak dapat dihilangkan kekaburannya melainkan dengan jalan pencarian penafsirannya dari syar'i sendiri disebut lafaz *mujmal*, dan apabila tidak ada jalan lain lagi untuk menghilangkan kekaburannya, maka disebut *mutasyabih*⁵⁴.

1) Khafy

Adalah lafaz yang penunjukannya kepada maknanya jelas, akan tetapi penerapan maknanya kepada sebagian satuannya terdapat kekaburan yang bukan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 285

disebabkan oleh lafaz itu sendiri, akan tetapi karena adanya ciri atau penamaan khusus yang lain.

Misalnya dalam surat al-Maidah;38: **وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا**

أَيْدِيَهُمَا (Pencuri lelaki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan-tangan mereka...). Lafaz *saariq* menurut ayat tersebut diterapkan untuk orang yang mengambil harta milik orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanan harta yang wajar. Penunjukan makna tersebut adalah jelas. Akan tetapi dalam penerapan makna (pencuri) terhadap sebagian satuannya terdapat suatu kekaburan. Satu contoh bagaimana dengan pencopet yang dengan keahlian tangan mengambil barang milik orang lain memanfaatkan kelengahannya. Pencopet ini berbeda dengan pencuri karena adanya unsur yang berlainan, yaitu kenekatan dan keahlian⁵⁵. Inilah yang kemudian menyebabkan lafaz *saariq* diatas menjadi khafy.

2) Musykil

Ialah lafaz yang tidak jelas maknanya karena lafaz itu sendiri, akan tetapi masih mungkin bias diketahui arti yang sebenarnya melalui penelitian dan kontemplasi (*ta'ammul*). Yang menjadi lafaz yang musykil ini biasanya adalah lafaz musytarak. untuk menentukan arti yang tepat dari lafaz musykil ini sendiri harus memperhatikan qarinah-qarinah yang ada, qaidah umum dalam syari'at, dan bahkan hikmah dari syari'at itu sendiri. Misalnya lafaz *quruu'* dalam Al-Qur'an yang diartikan berbeda oleh para ulama antara masa haidh dan masa suci⁵⁶.

3) Mujmal

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 260

⁵⁶ Al Yasa Abubakar, *op.cit.*, hlm. 34

Lafaz mujmal adalah lafaz yang tidak terang arti yang dimaksudkan, hal itu dikarenakan oleh keadaan lafaz itu sendiri, dan tidak mungkin dapat diketahui arti yang dimaksudkan kecuali dengan adanya penjelasan-penjelasan dari syara'. Mujmal ini dapat terjadi karena adanya lafaz-lafaz yang diambil oleh syara' dari pemakaiannya menurut bahasa kedalam arti menurut istilah syar'i.

Misalnya lafaz *sholat* yang secara bahasa berarti doa. Apabila lafaz mujmal ini mendapat penjelasan dari syara' secara sempurna, maka lafaz mujmal ini menjadi mufassar. Namun bila lafaz mujmal ini mendapat penjelasan dari syara', akan tetapi kurang sempurna dan pasti, yang masih diperlukan ijtihad untuk mengetahuinya, maka lafaz mujmal ini berubah kedudukannya menjadi musykil.

4) Mutasyabih

Adalah lafaz yang tidak dapat diketahui maksud dan artinya yang tepat dari lafaz itu sendiri dan tidak ada kemungkinan untuk mengetahuinya secara pasti, karena tidak ada qarinah yang dapat membantu menjelaskannya. Misalnya firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Fath :10; **يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ** (...*Tangan Allah diatas tangan mereka...*).

Dalam menyikapi ayat mutasyabih seperti ini, ulama terbagi menjadi dua golongan; (1) ulama salaf yang mengi'qtiqadkan bahwa Tuhan adalah suci dari sifat-sifat yang tidak patut bagi-Nya. Maka dari itu mereka menyerahkan sepenuhnya pena'wilan ayat mutasyabih itu kepada Allah, dan (2) ulama kholaf yang mena'wilkan ayat tersebut sesuai dengan pemakaian bahasa. Setiap lafaz yang mustahil dapat dipergunakan untuk mensifati Tuhan harus dita'wilkan dan dipalingkan dari makna

lahirnya kepada makna yang lain, sekalipun dengan menggunakan makna majazi. Maka dari itu kata *yadun* kemudian diartikan dengan kekuasaan (*qudrah*)⁵⁷.

4. Pembagian lafaz dari segi cara menemukan makna yang dimaksudkan oleh teks

Dalam ilmu ushul fiqh ditegaskan bahwa dalalah adalah pengertian yang ditunjuki oleh suatu lafaz. Dalalah ini mempunyai beberapa macam, menurut ulama' Hanafiyah dalalah dibagi menjadi empat macam⁵⁸:

a. Pembagian Dalalah

1) Dalalah Ibarat

Adalah penunjukan lafaz kepada makna yang segera dapat dipahami dan makna itulah yang dikehendaki oleh rangkaian pembicaraan (*siyaqul kalam*), atau dengan kata lain dalalah ibarat adalah makna tersurat dari sebuah teks.

2) Dalalah Isyarat

Dalalah isyarat adalah penunjukan suatu lafaz kepada makna yang tidak segera dapat dipahami, akan tetapi makna itu tidak dapat dipisahkan dari makna yang dimaksud, atau dalalah isyarat adalah makna tersirat dari sebuah teks yang diperoleh melalui perenungan, tetapi makna tersebut tidak boleh dipisahkan dari teks.

Misalnya : *لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً*

(Tidak ada dosa bagi kamu jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya... al-Baqarah:236)

Dalalah ibarat dari nash tersebut adalah “diperbolehkannya menjatuhkan talak sebelum bercampur (dukhol) atau sebelum menentukan mahar”, sedangkan makna yang diperoleh dari dalalah isyarat adalah “sah mengadakan akad nikah tanpa

⁵⁷ Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 269

⁵⁸ Kamal Muchtar, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 85

menentukan maharnya terlebih dahulu”, karena talak itu tidak akan terjadi sebelum adanya akad nikah yang sah⁵⁹.

3) Dalalatu al Dalalah

Adalah penunjukan suatu lafaz bahwa hukum yang diambil dari suatu nash yang disebutkan juga berlaku untuk perbuatan yang tidak disebutkan didalam nash tersebut karena adanya persamaan ‘illat diantara kedua perbuatan tersebut. ‘illat itulah yang menjadikan sebab ditetapkannya hukum bagi perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash tersebut. Misalnya firman Allah : *فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌّ*

(...Maka Janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” ...) (al-isra’:23)

Hukum yang dapat diambil dari ayat ini adalah larangan mengatakan *uf* (ah) kepada kedua orang tua, karena semua sepakat bahwa ‘illat dari larangan tersebut adalah perkataan *uf* menyakiti hati orang tua, oleh karena itu setiap perkataan yang menyakiti hati orang tua hukumnya sama dengan perkataan *uf* karena adanya kesamaan ‘illat.

4) Dalalatu al Iqtidha

Adalah makna yang diperoleh dengan memberikan tambahan lafaz, karena tanpa adanya tambahan lafaz maka makna yang ditimbulkan dari sebuah teks akan terasa kurang tepat. Misalnya firman Allah : *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ* (*Diharamkan ataskamu bangkai dan darah ... al-Ma’idah:3*). Keharaman ini baru akan terasa tepat jika ditambahkan lagi lafaz yang menjelaskannya, seperti *memakan, menjual,*

⁵⁹ Mukhtar Yahya, *op.cit.*, hlm. 297

memanfaatkannya, dan lain-lain. Karena keharaman tanpa adanya hubungan dengan tindakan manusia, maka hal itu tidak akan ada manfaatnya⁶⁰.

b. Mafhum Mukholafah

Mafhum mukholafah adalah penetapan lawan hukum yang dia peroleh dari dalil yang disebutkan dalam nash kepada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash. Atau dengan kata lain, mafhum mukholafah makna kebalikan dari makna tersurat. Misalnya firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

(...*dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar...*). Maka mafhum mukholafahnya adalah keharaman makan dan minum setelah terbentangnya fajar.

Empat macam dalalah yang telah disebutkan diatas dapat dijadikan hujjah untuk menentukan arti nash dalam menetapkan suatu hukum. Hanya kekuatan diantara empat macam dalalah itu berbeda-beda. Dari yang paling kuat, dalalah ibarat, dalalah isyarat, dalalatuddalalah, dalalah iqtidla'. Dengan urutan ini, ketika terjadi pertentangan arti antara dalalah satu dengan yang lain, maka yang dipakai adalah pemahaman dari dalalah yang lebih kuat tingkatannya⁶¹.

C. Tujuan Umum Penetapan Hukum Syara' (Maqaashid al Syari'ah)

Suatu hukum diciptakan bukanlah hanya sekedar penciptan yang tidak berguna dan tanpa tujuan, akan tetapi dalam Islam, hukum diciptakan mempunyai tujuan untuk memberikan suatu manfaat bagi manusia itu sendiri dan menghindarkan

⁶⁰ Al Yasa Abubakar, *op.cit.*, hlm. 38

⁶¹ Kamal Muchtar, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 93

manusia dari segala mafsadat, sehingga bisa tercipta kemaslahatan dan keadilan diantara manusia.

1. Jenis-Jenis Maqaashid al Syari'ah

Ulama ushul Fiqh mengelompokkan jenis-jenis Maqashidut-Tasyri' iyyah menjadi tiga macam, hal-hal yang bersifat pokok (*dharuri*), pemenuhan kebutuhan manusia (*hajiyyat*), kebaikan-kebaikan manusia (*tahsiniyat*).

a. Al-Umurudh-Dharuriyah

Adalah segala hal yang menjadi sesuatu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Hal-hal tersebut harus tetap eksis demi terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, karena bila hal-hal ini tidak maka akan rusaklah struktur kehidupan manusia dan kemaslahatan tidak akan pernah tercapai yang pada akhirnya kemafsadatanlah yang timbul. Al-umurudh-dharuriyah ini dikelompokkan menjadi lima macam ; urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan, dan urusan harta benda.

b. Al-Umurul-Hajiyah

Adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelapangan dan keleluasaan, menanggung beban taklif dan beban kehidupan yang lainnya. Apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan manusia dan tidak akan timbul kekacauan dan kemafsadatan, akan tetapi manusia hanya akan mendapat kesulitan dan kesempitan⁶².

Dalam bidang ibadah, Islam telah memberikan beberapa rukhsah untuk memberikan keringanan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah apabila

⁶² Abdul Wahab Khallaf, *op.cit.*, hlm. 313

terdapat kesulitan dalam menjalankan ibadah tersebut⁶³. Sebagai contoh Islam memperbolehkan orang mengqashar shalat dalam perjalanan, shalat sambil duduk bagi orang yang tidak mampu, tayammum bagi orang yang tidak bisa berwudlu, berbuka puasa pada Bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, dan keringanan-keringanan lainnya yang diberikan untuk menghilangkan kesulitan manusia dalam menialankan ibadah.

Allah berfirman : *...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ*

“...Allah menghendaki kemudahan padamu dan tidak menghendaki kesulitan padamu...” (Al-Baqarah ; 185)

c. Al-Umurut-Tahsiniyah

Adalah sesuatu yang dikehendaki oleh muru’ah, etika, dan perilaku yang didasarkan kepada jalan yang paling lurus. Apabila sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan manusia (sebagaimana tidak adanya dharuri) dan tidak akan menimbulkan kesulitan bagi manusia (sebagaimana tidak adanya hajiyat), namun kehidupan manusia akan terasa janggal. Hal yang bersifat tahsiniy mengacu kepada kemuliaan ahlak dan adat istiadat yang baik.

Dalam bidang ibadah, agama Islam telah mengajarkan manusia untuk mensucikan badan, pakaian, dan tempat, menutup aurat, menghindari najis, dan menganjurkan untuk mengajarkan kesunnatan dalam bersedekah, shalat, puasa, dan ibadah yang lain. Dalam setiap Ibadah, disamping rukun-rukun dan syarat-syaratnya, Islam juga mengajarkan etika yang mengacu kepada kebiasaan manusia pada adat istiadat yang baik⁶⁴.

⁶³ Rukhsah yang diberikan oleh Islam terhadap manusia ini membutuhkan sebab-sebab yang menuntut peringanan ini. Ada tujuh sebab, yaitu : bepergian (*safar*), sakit (*maradh*), paksaan (*ikrah*), lupa (*nisyan*), tidak tahu (*jahl*), meratanya musibah (*ummul balwa*), dan kekurangan (*naqsh*).

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 319

Dari ketiga macam maqashidut-tasyri'iyah diatas, Al-umurdh-dharuriyah merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dijaga. Selanjutnya adalah Al-umurul-hajiyah, dan Al-umurut-tahsiniyah. Hukum-hukum yang disyariatkan untuk tahsiniyah dianggap sebagai pelengkap bagi hukum-hukum yang disyariatkan bagi hal-hal hajiyah. Sedangkan Hukum-hukum yang disyariatkan untuk hajiyah dianggap sebagai pelengkap bagi hukum-hukum yang disyariatkan bagi hal-hal dharuriyah.

Dalam qaidah ushul fiqh:

الضروريات تبيح المحظورات من الحاجيات والحاجيات تبيح المحظورات من التحسينيات

Urusan dharuri itu membolehkan urusan haji yang terlarang dan urusan haji itu membolehkan urusan tahsiny yang terlarang.

لايعتد بأمر ضروري إلى الحد الذي يبطل ضرورياً آخر ما لم يكن الأول أهم من الثاني

Tidak dianggap melewati batas urusan dharuri yang sampai merusak urusan dharuri yang lain, selagi yang pertama tidak lebih penting daripada yang kedua.

2. Perantara-perantara Maqaashid al Syari'ah

- a. Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karenanya adalah wajib adanya. (*Maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun*)**

Dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam Islam ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dikerjakan secara langsung, perlu ada hal yang harus dikerjakan sebelumnya. Atau dengan kata

lain wajibnya suatu kewajiban itu ditentukan oleh adanya beberapa sebab dan syarat. Misalnya wajib menjalankan shalat ditentukan oleh adanya sebab tibanya waktu shalat dan terpenuhinya syarat kedewasaan serta kesempurnaan akal seseorang⁶⁵.

Demikian pula dengan larangan. Ada perbuatan yang dilarang secara langsung seperti minum khamr, berzina, dan lain sebagainya. Ada pula yang dilarang secara tidak langsung seperti menjual khamr yang dapat membuka pintu yang menuju kepada minum khamr, dan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang dapat membuka jalan kepada perbuatan zina. Dengan menetapkan hukum yang sama dengan perbuatan yang sebenarnya, maka tertutuplah jalan yang menuju kearah perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut⁶⁶.

b. Menutup jalan yang menuju ke perbuatan terlarang (*Saddudz-dzari'ah*)

Dzari'ah adalah metode penetapan hukum Islam yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi perantara / wasilah kepada kemaslahatan atau kemafsadatan tetapi belum ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Bila dzari'ah itu menuju kepada mafsadat, maka disebut Saddudz-dzari'ah, sedangkan bila menuju kepada maslahat maka disebut fathud-dzari'ah. Jadi Saddud-dzari'ah adalah menutup atau menghalangi jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat (perbuatan yang terlarang). Penutupan ini bisa

⁶⁵ Mukhtar Yahya, *op.cit.*, hlm. 345

⁶⁶ Mu'in Umar *et al.*, *Ushul Fiqh jilid I*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986, hlm. 161

dengan hukum haram atau makruh, tergantung dengan kadar mafsadat yang akan ditimbulkan⁶⁷.

Tujuan dari Saddud-Dzari'ah ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan dapat dijauhkannya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan berbuat maksiat. Seperti menghina orang lain yang dapat mengakibatkan orang lain tersebut balas menghina.

Firman Allah :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ...

“Janganlah kamu memaki-maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan ...” (Al-an'am ; 107)

Dalam ayat ini Allah melarang kaum muslimin memaki-maki atau menghina sesembahan mereka (Tuhan selain Allah). Hal itu dilarang karena perbuatan menghina tersebut akan menyebabkan kaum non muslim akan balas menghina atau memaki-maki Allah.

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang itu adakalanya Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang, dan adakalanya perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang⁶⁸.

⁶⁷ Muhyiddin, *Dzari'ah Sebagai Metode Penetapan Hukum (Antara Yang Sadd dan Fath)*, Jurnal Al-Ahkam, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, vol. XV, 2004, hlm. 37

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 163

BAB III

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 287 TAHUN 2001

TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

A. Gambaran Umum MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Pembentukan MUI itu sendiri pada awalnya kurang mendapat respon dari kaum muslimin⁶⁹. Upaya ini merupakan salah satu strategi politik sistemik yang dilakukan oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada awalnya gagasan untuk mendirikan MUI ini muncul pertama kali pada tahun 1970, tepat satu tahun sebelum pemilihan umum. Tendensinya jelas, yaitu agar pemerintah mendapatkan dukungan dari kaum muslimin⁷⁰.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, 4 orang

⁶⁹ MUI adalah bentukan penguasa Orde Baru (Orba) dengan tujuan untuk militerisasi kekuasaan Orba supaya pemerintahan Soeharto lebih mudah mengatur organisasi keagamaan. Untuk menyetir gejala organisasi kepemudaan yang juga dikhawatirkan mengancam eksistensi Soeharto, Pemerintahan Orba membentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Lebih lanjut lihat Majalah Justisia, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, edisi 28 tahun XIII 2005, hlm. 12

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*,; *Dari normatif ke pemaknaan sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 208

ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah **“PIAGAM BERDIRINYA MUI”** yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam⁷¹.

Majelis Ulama Indonesia bertugas untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. MUI bertugas memberikan nasihat dan

⁷¹ Di Indonesia, pelaksanaan hukum Islam diwakili oleh beberapa institusi, salah satunya adalah MUI yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga yang berusaha menyelesaikan banyak permasalahan agama dengan mengeluarkan fatwa. Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 169

fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menggalakkan persatuan dikalangan umat Islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama' dan mewakili kaum muslimin dalam permusyawaratan antar golongan agama⁷².

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*)
4. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*

B. Deskripsi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no. 287 tahun 2001 Tentang pornografi dan pornoaksi

Rumusan masalah tentang pornografi dan pornoaksi yaitu, Pornografi artinya segala bentuk produk media yang mengeksploitasi potensi dan perilaku sexual manusia, terutama kaum wanita untuk tujuan-tujuan yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan pornoaksi lebih cenderung keluar dari *graphic frame* diatas, atau lebih kepada *action*.

Didalam Fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi terdapat beberapa hal yang harus diutarakan sebelum sampai kepada keputusan fatwa. Diantaranya adalah

⁷² Atho' Mudzhar., *op. cit.*, hlm. 63

konsideran yang terdiri atas pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai dalam pengambilan fatwa. Berikut paparan mengenai fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi :

1. Konsideran Fatwa;

a. Pertimbangan :

- 1) Bahwa pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis akhir-akhir ini semakin merebak dengan bebas dan tersiar secara luas ditengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak dan elektronik, media komunikasi modern, maupun dalam bentuk perubahan nyata;
- 2) Bahwa dalam kenyataan, pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi ummat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (ahlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga, dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak diluar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan sebagainya;
- 3) Bahwa membiarkan pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis terus berkembang dapat berakibat pada kehancuran bangsa; dan karena itu, perlu segera dilakukan upaya penghentiannya melalui tindakan konkrit, antara lain, dengan penetapan peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman hukuman yang tegas dan berat;
- 4) Bahwa sebagian besar ummat Islam dan bangsa Indonesia, baik masyarakat umum maupun para penyelenggara negara, dianggap belum

memberikan perhatian maksimal dan belum mengetahui secara tepat pandangan ajaran Islam terhadap pornografi dan pornoaksi serta hal-hal terkait lainnya;

b. Dalil / dasar hukum yang dipakai oleh MUI dalam menetapkan fatwa, yaitu :

- 1) Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' 32, yaitu larangan untuk mendekati zina :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {32}

“...Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk...” (Al-Isra' ; 32)

- 2) Firman Allah SWT dalam surat an-Nur, ayat 30, yang mengatur tentang etika pergaulan dan berbusana yang baik bagi laki-laki dan perempuan;

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {30} وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ

مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

{31}

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat’. Katakanlah kepada wanita yang beriman ; ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu yang beruntung’.” (al-Nur ; 30-31)

- 3) Firman Allah SWT surat al-Ahzab ayat 59, memerintahkan Nabi untuk menyuruh kaum perempuan mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh agar mudah dikenal dan tidak mudah diganggu;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {59}

“Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mu’min. hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab ; 59)

- 4) Firman Allah SWT yang berisi perintah untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Surat al-Maidah, 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {2}

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksan-Nya” (al-Maidah ; 2)

- 5) Hadits-hadits tentang larangan berpakaian tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya, dan berperilaku tertentu, serta hadits tentang larangan berduaan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram, antara lain;

عن ابن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي, فكسوتها إمرأتي, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مالك لم تلبس القبطية) قلت: يا رسول الله كسوتها إمرأتي, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها) (رواه أحمد في مسنده, كتاب مسند الانصار, باب حديث أسامة بن زيد حب رسول الله, رقم 20787)

Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya, Usamah, berkata: Rasulullah sawa memberikan kepadaku qubthyah katsifah (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbiy. Lalu aku berikan kepada isteriku. Rasulullah saw bertanya kepadaku; Mengapa engkau tidak memakai qubthyah? Saya menjawab, wahai Rasulullah! Aku berikan kepada isteriku. Rasulullah bersabda kepadaku: suruh isterimu agar mengenakan rangkapan dibawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan

bentuk tubuhnya. (HR. Ahmad dalam *Musnadnya*, kitab *Musnad al-anshar*, ban Hadist Usamah bin Zaid, nomor 20787).

عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, وعلى حفصة خمار رقيق, فشقتة عائشة وكستها خمارا كثيفا (رواه مالك في الموطأ,

كتاب جامع, باب ما يكره النساء لبسه من الشيايب: رقم. 142)

Dari 'Alqamah bin Abi 'Alqamah dari bibinya bahwa ia berkata: Hafshah binti Abdurrahman masuk dalam rumah 'Aisyah istri Nabi saw, dan Hafshah mengenakan tutup kepala yang tipis, lalu 'Aisyah menyobeknya dan meneganakan padanya tutup kepala yang tebal. (HR. Malik dalam al-muwaththa', kitab Jami' bab yakrahu li al-Nisa' lubsuhu min al-Tsiya nomor 1420)

حدثنا عبدالله بن يزيد, حدثنا عبدالله بن عياش بن عباس القتباني, قال:

سمعت أبي يقول: سمعت عيس بن هلال الصدفى و ابا عبدالرحمن

الحبلي يقولان: سهنا عبدالله ابن عمر ويقول: سمعت رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقول: (سيكون في أخرأتي رجال يركبون على السروج

كأشباه الرجال ينزلون على ابواب المسجد, نساؤهم كاسيات عاريات

على رؤسهم كأسنمة البخت العجاف, العنوهن فإنهن ملعونات. لو كانت

وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم

قبلكم) (رواه أحمد في مسنده, كتاب مسندالمكثرين من الصحابة, باب

مسند عبد الله بن عمرو بن العاص, رقم 6787)

Abdullah bin Yazid bercerita kepada kami, Abdullah bin 'Ayyasy bin ' Abbas al-Qitbani bercerita kepada kami; ia berkata; saya mendengar ayahku berkata; saya mendengar 'Isa bin Hilal al-Shadafi dan Abu Abdurrahman al-Habuli berkata; saya mendengar Rasulullah saw

bersabda: Kelak diakhir umatku (akhir zaman) akan ada sejumlah laki-laki menarik pelana seperti tokoh; mereka turun (singgah) di pintu-pintu masjid; (akan tetapi) isteri mereka berpakaian (seperti) telanjang; diatas kepala mereka tersebut dibalut serban besar mirip punuk unta berleher panjang yang kurus. Kutuklah isteri-isteri tersebut, sebab mereka adalah perempuan terkutuk. Seandainya di belakang kamu ada umat lain, tentu isterimu meniru isteri mereka sebagaimana isteri-isteri umat sebelum kamu menirumu. (HR. Ahmad dalam Musnadnya, kitab Musnad 'Abdillah bin Amr bin al-'Ash, nomor 6787)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم) فقام رجل فقال: يا رسول الله إكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت إمرأتي حاجة, قال: (إذهب فحج مع إمرأتك) (رواه البخاري, كتاب الجهاد والسير, رقم 2784 ومسلم, كتاب الحج, رقم 2391)

Dari Ibnu Abbas r.a., ia mendengar Nabi saw bersabda; “Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (bersunyi-sunyi) dengan seorang perempuan, dan jangan (pula) seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahram(nya)”. Seorang laki-laki berdiri lalu berkata ; “Hai Rasulullah! Aku tercatat dalam jumlah ghazwah (peperangan), padahal isteriku akan melakukan haji. Nabi bersabda;”Pergilah berhaji menyertai isterimu!” (HR. Bukhori dari Ibnu Abbas, kitab al-jihad wa al-sair, nomor 2784; dan Muslim, kitab al-Hajji, nomor 2391)

عن ابي هريرة قال, قال رسول صلى الله عليه وسلم: (صنفان من اهل النار لم أرهما, قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس, ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة, لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)
(رواه مسلم, كتاب اللباس والزينة باب النساء الكاسيات والعاريات المائلات المميلات, رقم

(3971)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; (1) sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi; dengan cambuk itu mereka memukuli orang, dan (2) kaum perempuan yang berpakaian (seperti) telanjang, berjalan lenggak-lenggok, menggoda/memikat, kepala mereka bersanggul besar laksana punuk unta; mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium harumnya, padahal keharuman surga dapat tercium dari jarak sekian. (HR. Muslim, kitab al-Libas waaz-Ziinah, bab an-Nisa' al-Kaasiyat al-'Aariyat al-Maa'ilat al-Mumiilat, nomor 3971)

6) Hadits Nabi saw tentang aurat perempuan :

عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق, فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) وأشار إلى وجهه وكفيه. (رواه أبو داود في سننه, كتب

اللباس, باب فيما تبدي المرأة من زينتها, رقم 3580)

Dari 'Aisyah r.a. bahwa Asma' binti Abu Bakr masuk ke (rumah) Rasulullah saw mengenakan pakaian tipis; maka rasulullah saw berpaling dari (arah)-nya dan bersabda, "Hai Asma'! seorang perempuan jika sampai usia haid (dewasa), maka tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk muka dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Daud dalam sunan-nya, kitab al-Libas, bab fi ma tubdi al-mar'ah min zinatiha, nomor 3850)

7) Qaidah ushul fiqh sadd al-zari'ah

(سد الذريعة)

Yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.

8) Qaidah Fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindarkan mafsadat lebih diahulukan atas mendatangkan masalah

الضرر يزال

Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan

النظر إلى الحرام حرام

Melihat pada (sesuatu) yang haram adalah haram

كل ما يتولد من الحرام فهو حرام

Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram

2. Dictum Fatwa memuat ;

a. Substansi hukum yang difatwakan;

- 1) Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah haram.

- 2) Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
- 3) Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada langkah 2 adalah haram.
- 4) Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- 5) Memperbanyak, mengedarkan, menjual maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- 6) Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
- 7) Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara lutut dan pusar bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syara'.
- 8) Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.

- 9) Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
- 10) Membantu dengan segala bentuknya atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram.
- 11) Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah termasuk haram.

b. Rekomendasi ;

- 1) Mendesak kepada semua pihak terutama produser, penerbit, dan pimpinan media, baik cetak maupun elektronik, agar segera menghentikan segala bentuk aktivitas yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam fatwa ini.
- 2) Mendesak kepada semua penyelenggara Negara agar segera melakukan hal-hal berikut :
 - a) Menetapkan peraturan perundang-undangan yang memperlihatkan dengan sungguh-sungguh isi fatwa ini disertai dengan sanksi yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukannya menjadi takut untuk melakukannya);
 - b) Melarang dan menghentikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud dalam fatwa ini serta tidak memberikan izin terhadap penyelenggaraan dan penyebarannya;

- c) Tidak menjadikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud dalam fatwa ini sebagai sumber pendapatan.
- 3) Mendesak kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut serta secara aktif dan arif menghentikan segala bentuk, perbuatan haram dimaksud dalam fatwa ini.
- 4) Mendesak kepada aparat penegak hukum, sebelum rekomendasi 1, 2, dan 3 dalam fatwa ini terlaksana, agar menindak dengan tegas semua pelaku perbuatan haram dimaksud dalam fatwa ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Dalam hal pedoman penetapan fatwa MAJELIS ULAMA INDONESIA, ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Diantaranya adalah dasar, prosedur penetapan fatwa, mekanisme, format fatwa, serta kewenangan dan wilayah fatwa, yang kesemuanya termaktub dalam (1) Keputusan MUI no. U-596/MUI/X1997 tentang pedoman penetapan fatwa, (2) Keputusan MAJELIS ULAMA INDONESIA no. U-634/MUI/X1997 tentang mekanisme kerja Komisi Fatwa, dan (3) Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI⁷³.

1. Dasar-Dasar dan Metode Penetapan Fatwa

Mengenai dasar-dasar dan metode penetapan fatwa diatur dalam Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI⁷⁴.

a. Dasar Umum dan Sifat Fatwa

⁷³ Muhyiddin, *op. cit*, hlm. 70

⁷⁴ *Himpunan Fatwa MUI* Jakarta: Direktorat Jenderal BIPH Departemen Agama Republik Indonesia, 2003, hlm. 384-385

- 1) Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah (hadits), ijma', dan qiyas.
- 2) Penetapan fatwa bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif.
- 3) Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa"

b. Metode Penetapan Fatwa

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- 2) Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahiam al-qhat'iyyah) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- 3) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan madzhab, maka ;
 - a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat madzhab melalui metode al-jam'u wa al-taufiq; dan
 - b) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-madzahib dengan menggunakan qaidah-qaidah uhul fiqh muqaran.
- 4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sadd al-zari'ah.

- 5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalihul ‘ammah) dan maqashid al-syari’ah.

2. Prosedur Penetapan Fatwa

Berdasarkan Keputusan MUI no. U-596/MUI/X1997 tentang pedoman penetapan fatwa, dalam pasal 3 dan 4, prosedur penetapan fatwa adalah :

- a. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
- b. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (Qath’iy) hendaklah Komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nash-nya dari Al-Qur'an dan Sunnah
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan fiqh muqaran (perbandingan) dengan menggunakan qaidah ushul fiqh muqaran yang berhubungan dengan pen-*tarjih*-an.
- d. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam, komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan keputusan fatwa⁷⁵.

3. Format Keputusan Fatwa

Berdasarkan pada Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI, maka format fatwa dan kewenangan dan wilayah fatwa adalah sebagai berikut;

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 5

- a. Keputusan fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
- b. Keputusan fatwa memuat :
 - 1) Judul dan nomor keputusan fatwa;
 - 2) Konsideran yang terdiri atas:
 - a) Menimbang, memuat latar belakang, alasan, urgensi penetapan fatwa;
 - b) Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*), dan;
 - c) Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, pendapat para ulama' pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
 - 3) Dictum, memuat :
 - a) Substansi hukum yang difatwakan, dan
 - b) Rekomendasi dan atau jalan keluar jika dipandang perlu
 - 4) Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang keputusan fatwa
 - 5) Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu
 - 6) Keputusan fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi⁷⁶

4. Kewenangan dan Wilayah Fatwa

- a. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah

⁷⁶ *bid.*, hlm. 386-387

aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.

- b. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan disuatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
- c. Terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.
- d. Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 diatas tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.
- e. Dalam hal yang belum ada keputusan fatwa MUI, maka MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.
- f. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

BAB IV
ANALISA TERHADAP FATWA MUI NO. 287 TAHUN 2001
TENTANG PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

**A. Fatwa MUI no. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi
Kaitannya Dengan Maqaashid al Syari'ah**

Islam mengatur seluruh sendi kehidupan manusia tidak lain bertujuan untuk menghindarkan manusia dari segala bentuk mafsadat dan membawa manusia kepada kemaslahatan. Hal itu dapat dilihat dari segala peraturan / hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadith yang selalu menekankan pada perilaku manusia yang baik dan berahlakul karimah.

Salah satu indikasi bagi seseorang yang mempunyai ahlakul karimah adalah selalu menjauhi segala bentuk perbuatan yang merusak moral, termasuk pornografi dan pornoaksi, karena pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan dapat menimbulkan berbagai mafsadat. Itulah yang kemudian membuat pemuka agama aktif menentang pornografi dan pornoaksi⁷⁷.

Dalam konsideran fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, disebutkan bahwa pornografi dan pornoaksi dalam kehidupan nyata telah menimbulkan banyak dampak negatif bagi ummat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (ahlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak diluar nikah,

⁷⁷ Siti Musdah Mulia, *Manajemen Syahwat Terapi Islam Menyikapi Pornografi*, *Jurnal Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004, hlm. 86

aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan sebagainya⁷⁸.

Dari konsideran di atas dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa pornografi dan pornoaksi sangat bertentangan dengan salah satu tujuan penetapan hukum syari'ah, yaitu *al-umuru al dharuuriyah*, yang didalamnya terdapat lima pembagian; urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan, dan urusan harta benda.

Jika kita cermati, maka pornografi dan pornoaksi lebih cenderung bertentangan kepada penjagaan terhadap keturunan. Pornografi dan pornoaksi bertentangan dengan penjagaan terhadap keturunan, karena salah satu mafsadat yang bisa ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi adalah zina, dan zina bisa mengakibatkan rusaknya garis keturunan / nasab. Anak yang lahir dari perbuatan zina nasabnya tidak bisa ikut ayahnya, karena syara' memutus hubungan nasab dari/sebab zina⁷⁹. Hal ini akan berakibat pada siapa yang berhak untuk menjadi wali bagi anak tersebut dalam pernikahan. Seorang anak perempuan yang dilahirkan sebelum usia 6 bulan sejak perkawinan ibunya, dalam perkawinan, ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah bagi dirinya. Meskipun hal itu bisa diatasi dengan cara menggunakan lembaga wali hakim bagi anak perempuan tersebut, akan tetapi persepsi yang muncul di masyarakat akan menimbulkan satu permasalahan tersendiri⁸⁰. Akan muncul satu pertanyaan besar, mengapa ayahnya masih ada tapi menggunakan wali hakim.

Ketidakjelasan nasab juga menimbulkan satu permasalahan tersendiri pada saat pembagian harta waris. Karena anak zina atau li'an hanya bisa saling mewarisi

⁷⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi

⁷⁹ Abdullah bin Hijaz, *Syarqawi juz 2*, Lebanon, Darul Fikr, hlm. 328-329. Lihat pula Syihabuddin Ahmad, *Mahalli juz 3*, Lebanon: Dar Ibnu Abud, hlm. 244

⁸⁰ Neng Djubaedah, *op.cit.*, hlm. 105

dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu saja. Jadi apabila yang meninggal adalah ayah zinanya, maka si anak zina, baik laki-laki maupun perempuan tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta kekayaannya⁸¹. Hal itu didasari dari Hadith Nabi :

جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها
(رواه ابو داود)

“Rasulullah saw. menjadikan hak waris anak li’an (mula’anun) kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya (HR. Abu Dawud)

Dari segi psikologi, anak yang dilahirkan hasil dari perzinaan akan merasa minder, kurang percaya diri dan merasa malu, bahkan cenderung membenci ayahnya. Bukan tidak mungkin bila hal itu menyebabkan dia tidak mau mengakui siapa ayahnya yang sebenarnya, dan ia menganggap orang lain sebagai ayahnya, karena mungkin orang lain itu dirasakannya sebagai figure ayah yang cocok baginya. Padahal dalam suatu hadist Nabi Muhammad⁸² :

عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم أنه غير ابيه فالجنة عليه حرام. (متفق عليه)

Dari Sa’ad bin Abu Waqash ra. Bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda : “Barang siapa menasabkan diri (membangsakan) kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bahwa itu (orang yang dibangsakan) bukanlah ayahnya, maka surga baginya adalah haram”.

Disamping itu, munculnya satu persepsi dalam masyarakat bahwa “anak hasil zina tidak masuk surga”. Hal inilah yang membuat si anak zina merasa bahwa tidak ada gunanya lagi mereka berbuat baik dan menjalankan syari’at Islam. Mereka merasa sudah digariskan untuk menjadi penghuni neraka, sebagai akibat dari perbuatan (zina) orang tua mereka.

⁸¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 420

⁸² Imam Nawawi, *Riyadhusshalihin (terj) jilid 2*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999, hlm. 597

Persepsi tersebut merupakan persepsi yang salah. Bahkan para Ulama' bersepakat bahwa setiap orang yang beriman dan beraamal shaleh akan masuk surga. Adapun sabda Rasulullah; "anak zina tidak masuk surga", menurut al-Munawi, bahwa yang dimaksud adalah tidak masuk surga bersama rombongan pertama penghuni surga. Hal ini dimaksudkan agar seorang ibu yang mengetahui kalau anaknya tidak bisa masuk surga karena perbuatan zina yang dia lakukan, maka otomatis si ibu tidak akan berzina⁸³.

Bermacam-macam mafsadat itulah yang bisa ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi. Mafsadat tersebut harus disingkirkan karena bertentangan dengan salah satu *al-umuru al dharuuriyah*, yaitu penjagaan terhadap keturunan. Al-umuru al dharuuriyah diwujudkan dalam dua pengertian; pada satu sisi, al-umuru al dharuuriyah itu harus diwujudkan dan diperjuangkan dengan sekuat tenaga, sementara disisi yang lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut (al-umuru al dharuuriyah) harus disingkirkan. Atau dengan kata lain, hal-hal buruk yang diperkirakan bisa mengancam terwujudnya hal-hal yang bersifat al-umuru al dharuuriyah harus dicegah oleh hukuman dengan berbagai bentuknya, sehingga dapat dipastikan lima prinsip universal dalam al-umuru al dharuuriyah dapat diwujudkan⁸⁴.

Hal itu senada dengan salah satu qaidah ushul fiqh yaitu *الضرر يزال* yang artinya segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.

Lantas bagaimana dengan keuntungan yang bisa kita ambil dari pornografi dan pornoaksi. Dalam dunia entertainment misalnya, bagi seorang penyanyi yang bergoyang sedemikian erotisnya, atau bagi seorang pelukis/photografer yang berlebihan dalam mengekspresikan seni yang mereka miliki? Tengok saja kasus-kasus

⁸³ Sahal Mahfudz, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Bahtsul Masa'il NU, Surabaya: Diantama, 2005, hlm. 83

⁸⁴ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm. 248

pornografi dan pornoaksi yang belakangan terjadi, mulai dari foto seronok Anjasmara dan Isabel Yahya sampai penerbitan majalah Playboy yang disinyalir menantang umat beragama⁸⁵.

Memang ada sedikit manfaat / keuntungan yang diperoleh oleh pihak-pihak tertentu dari adanya pornografi dan pornoaksi, namun manfaat tersebut lebih sedikit bila dibandingkan dengan mafsadat yang ditimbulkan darinya. Keuntungan yang didapat dari tindak pornografi dan pornoaksi tersebut hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang. Biasanya keuntungan tersebut diperoleh si pelaku dan orang-orang yang bekerja dibalik layar, atau berada dibelakang bisnis syahwat tersebut. Padahal mafsadat yang ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi itu sendiri merusak seluruh umat manusia, baik laki-laki atau perempuan, maupun orang dewasa sampai anak kecil. Oleh karena itu dalam hal ini berlaku qaidah ushul fiqh ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan mafsadat lebih didahulukan atas mendatangkan maslahat”

Apabila terjadi pertentangan / perlawanan antara kemaslahatan dan kemafsadatan pada suatu perbuatan, maka segi kemafsadatannya (mencegah mafsadat yang bisa timbul) harus didahulukan dari segi kemaslahatannya (mengambil maslahat darinya). Hal itu disebabkan karena perintah untuk meninggalkan larangan lebih kuat daripada perintah untuk menjalankan kebaikan⁸⁶.

Dalam tindak pornografi dan pornoaksi ada sedikit “maslahat” yang bisa diperoleh oleh sebagian orang, akan tetapi dibalik maslahat tersebut ada mafsadat yang sangat besar yang bisa merusak moral dan ahlak manusia. Oleh karena itu

⁸⁵ Seperti yang diungkapkan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin, yang tidak setuju dengan rencana penerbitan majalah tersebut. Rencana terbitnya majalah Playboy edisi Indonesia itu jelas merupakan upaya menentang umat beragama. Suara Merdeka edisi Senin, 23 Januari 2006

⁸⁶ Mukhtar Yahya, *op.cit.*, hlm. 513

pornografi dan pornoaksi dengan segala cara harus dihilangkan agar mafsadat-mafsadat yang terdapat didalamnya bisa dihindari.

Satu hal yang perlu digaris bawahi, bahwa dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam ada beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan secara langsung, harus ada hal yang dikerjakan sebelumnya. Seperti kewajiban shalat, yang sebelumnya diharuskan untuk berwudlu terlebih dahulu, karena kewajiban shalat kita tidak akan sah tanpa berwudlu, maka berwudlu menjadi satu kewajiban pula bagi kita.

Demikian halnya dengan larangan, zina adalah salah satu larangan yang harus di jauhi oleh muslim, sedangkan khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dapat membuka jalan menuju perzinaan. Maka dari itu hukum khalwat ditetapkan haram, karena dapat menjadi perantara bagi zina. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh⁸⁷ : *الوسيلة إلى الحرام فهو حرام* “sarana yang menjerumuskan pada tindakan keharaman adalah haram”.

Sedangkan dari sudut pandang saddudz-dari’ah, segala sesuatu yang dapat menuju kepada pornografi dan pornoaksi ditetapkan haram, karena saddudz-dari’ah berfungsi untuk menutup atau menghalangi jalan yang menuju kepada kemaksiatan atau perbuatan yang dilarang. Pornografi dan pornoaksi seperti yang sudah disebutkan diatas didalamnya terdapat mafsadat yang sangat besar. Disamping itu banyak akibat-akibat dari pornografi dan pornoaksi yang juga dapat menimbulkan efek negatif bagi manusia. Melihat dari kadar keharaman dan kemafsadatan yang bisa ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi ini begitu besar, maka hukum yang diambil dari penetapan dengan saddudz-dari’ah terhadap segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada tindak pornografi dan pornoaksi hukumnya adalah haram.

⁸⁷ Buletin Al-Islam, *Mengawal RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi*, Hizbut Tahrir Indonesia, edisi no. 297 tahun XII

Berdua-duaan, berpakaian ketat atau tembus pandang, atau membiarkan aurat terbuka dengan maksud untuk diambil gambarnya untuk dicetak atau disebarluaskan, atau dengan maksud-maksud lain yang bertentangan dengan hukum Islam, maka hukumnya adalah haram. Meskipun perbuatan diatas belum tentu menyebabkan terjadinya perzinaan, akan tetapi perbuatan itu memungkinkan bisa menyebabkan terjadinya perzinaan, maka perbuatan itu tetap dihukumi haram. Dasar hukum dari saddudzari'ah ini terdiri dari tiga macam⁸⁸;

1. Yang wajib ditutup secara ijma', seperti menggali sumur di jalan-jalan.
2. Yang dianggap batal secara ijma', seperti larangan tinggal bersama serumah (khalwat), karena dikhawatirkan akan terjadi perzinaan.
3. Yang diperselisihkan hukumnya, seperti transaksi jual beli yang bertanggung.

Didalam fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi diatas, terdapat satu qaidah ushul fiqh, yaitu *النظر إلى الحرام حرام* "Melihat pada (sesuatu) yang haram adalah haram".

Satu hal perlu digaris bawahi, bahwa yang dimaksud dengan haram dalam melihat disini adalah melihat kepada sesuatu yang diharamkan saja, seperti melihat aurat orang lain⁸⁹. Karena pada dasarnya melihatnya seorang laki-laki kepada wanita itu dibagi menjadi tujuh macam⁹⁰ ;

1. Melihatnya seorang laki-laki kepada wanita lain tanpa adanya suatu hajat, maka hukumnya tidak boleh.

⁸⁸ Ahmad Ibrahim Abbas, *Teori Ijtihad Dalam Hukum Islam*, Semarang: Dina Utama, 1999, hlm. 26

⁸⁹ Menurut ahlu lughah, aurat adalah, karena mengingat kepada kekejian memperlhatkannya dan karena mata memejamkan diri dari melihatnya. Dalam hal menutup aurat ini, para ulama' berselisih pendapat, sebagian ada yang berpendapat bahwa menutup aurat itu hukumnya sunnah, sedangkan jumbuh ulama' mewajibkan menutup aurat. Lebih lanjut lihat Muhammad Hasbie ash siddiqi, *Koleksi Hadith-Hadith Hukum jilid 2*, hlm. 214

⁹⁰ Muhammad Nawawi, *Tausyeh*, Lebanon: Darul Fikr, hlm. 197-198

2. Melihatnya seorang laki-laki kepada istrinya dan budak ammahnya, hukumnya boleh melihat kepada selain farji dari keduanya.
3. Melihat kepada yang mempunyai hubungan muhrim, maka boleh melihat selain diantara pusar dan lutut.
4. Melihat untuk tujuan nikah, maka boleh hukumnya melihat wajah dan telapak tangan.
5. Melihat untuk pengobatan, maka boleh hukumnya melihat kepada anggota tubuh yang dibutuhkan untuk proses pengobatan.
6. Melihat pada proses persaksian atau transaksi mu'amalah, maka hukumnya boleh melihat hanya pada wajah.
7. Melihat pada budak ketika ingin membelinya, maka hukumnya boleh melihat kepada yang dibutuhkan untuk menjamin ketidacacatannya. Seperti pada kuku dan rambutnya, bukan pada auratnya.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka melihat tayangan, gambar, atau bentuk visualisasi apapun yang memperlihatkan aurat orang lain, atau melihat kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut syara', maka hukumnya adalah haram.

B. Analisa Fatwa MUI no. 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi Dalam Kaedah Lughowiyah (Kebahasaan)

1) Firman Allah SWT :

{32} وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ...

Artinya : “...Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk...”

Dalam ayat tersebut diatas terdapat lafaz yang menunjukkan larangan / bentuk *nahi*, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan dari yang lebih tinggi

kepada yang lebih rendah. Larangan tersebut terdapat pada lafaz **وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ** (*Dan janganlah kamu mendekati zina*). Penunjukan terhadap larangan/keharamannya adalah mutlak karena tidak ada dalil lain yang menunjukkan terhadap arti yang berbeda⁹¹. Karena ayat tersebut berbentuk nahi, maka ayat diatas dari segi cakupan artinya termasuk lafaz *khash*.

Dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz ini termasuk *sharih*, karena sudah jelas dan terang maksudnya, bahwa yang dimaksud dari ayat diatas adalah larangan untuk mendekati perbuatan zina. Hukum dari lafaz *sharih* ini harus diamankan.

Sedangkan ditinjau dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahami sebuah teks, ayat ini termasuk dalam *waadhiih al-dalalah* kategori *nash*, karena lafaz ini sudah jelas artinya, yaitu keharaman zina dan memang arti itulah yang dimaksudkan dan ia mengandung kemungkinan untuk dita'wilkan. Hukum dari lafaz *nash* ini wajib diamankan selama tidak ada dalil yang menafsirkan, mena'wilkan, atau menasakhnya.

Sedangkan dari cara menemukan makna yang dimaksudkan oleh sebuah teks, ayat diatas termasuk dalam kategori *dalalah ibarat*, karena penunjukan terhadap keharaman zina itu dapat segera dipahami dan memang makna itulah yang dikehendaki oleh siyaqul kalam. Hukum dari *dalalah ibarat* ini wajib diamankan karena menurut Hanafiyah, tingkatan *dalalah* yang paling tinggi adalah *dalalah ibarat*.

2) Firman Allah SWT ;

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ {30} وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

⁹¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi'Awaliyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927, hlm. 9

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
 التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ
 النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {31}

Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat’. Katakanlah kepada wanita yang beriman ; ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu yang beruntung’.” (al-Nur ; 30-31)

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz yang menunjukkan arti perintah / Amr.

Perintah tersebut terdapat pada lafaz وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ

فُرُوجَهُنَّ (Katakanlah kepada wanita yang beriman ; Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya..). Bentuk lafaz Amr didalam ayat tersebut adalah mensifati bahwa perbuatan menahan pandangan dan memelihara

kemaluan itu adalah perbuatan baik. Oleh karena itu ayat diatas dari segi cakupan artinya termasuk lafaz *khash*, dan hukum dari lafaz ini wajib diamalkan.

Dari segi artinya dalam pemakaian lafaz diatas termasuk lafaz *majaz*, karena yang dimaksud dengan (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ) *Janganlah mereka memukulkan kakinya*, bukanlah makna yang sebenarnya, yaitu benar-benar memukulkan kaki, akan tetapi makna majazi, yaitu *berbuat sesuatu untuk memperlihatkan perhiasan dikaki* (pamer). Lafaz ini wajib diamalkan sesuai dengan arti yang dipinjamkan untuknya.

Dari tingkat kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini termasuk *waadhih al-dalalah* kategori *zhahir*, lafaz ini sudah jelas artinya dan langsung bisa dipahami setelah didengar tanpa perlu adanya bantuan dari luar, akan tetapi bukan itu maksud yang dikehendaki sebenarnya dari susunan kalimat, dan lafaz ini mengandung kemungkinan ta'wil. Pada lafaz (وَأَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) *hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya*⁹², ayat tersebut sebenarnya merupakan perintah untuk tidak memperlihatkan lekuk tubuh / aurat. Lafaz *zhahir* ini wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang menafsirkan, mana'wilkan, atau menasakhnya.

Sedangkan ditinjau dari segi cara menemukan makna yang dimaksud oleh teks, lafaz diatas termasuk dalam kategori *dalalah isyarat*, yaitu makna tersirat dari sebuah teks yang diperoleh melalui perenungan. Teks diatas berujung pada satu

⁹² Shahrur membagi tubuh perempuan menjadi dua; *pertama*, bagian tubuh yang terbuka secara alami, yaitu bagian tubuh yang secara alami kelihatan, seperti kepala, perut, tangan, dan kaki. Yang *kedua*, bagian tubuh yang tidak tampak secara alami, yaitu yang disembunyikan oleh Allah dalam bentuk dan susunan tubuh perempuan, seperti bagian antara dua payudara, kemaluan, dan pantat. Semua bagian ini wajib ditutupi. Lebih lanjut lihat Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004, hlm. 516

kesimpulan⁹³, yaitu larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat bagi orang lain. Hukum dari dalalah isyarat ini harus diamalkan, karena menurut urutannya, dalalah isyarat ini berada satu tingkatan dibawah dalalah ibarat.

3) Firman Allah SWT ;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {59}

Artinya : “*Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mu'min. hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (al-Ahzab; 59)

Didalam ayat diatas terdapat lafaz yang menunjukkan arti *Amr*, yaitu perintah kepada Nabi untuk mengatakan agar mengulurkan jilbab keseluruhan tubuh bagi istri nabi dan wanita mu'min (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ) . Lafaz ini wajib diamalkan karena tidak ada dalil yang memalingkannya kepada arti lain. Karena menunjukkan arti perintah, maka ayat diatas termasuk lafaz *khash*.

Lafaz diatas dari segi artinya dalam pemakaian termasuk *haqiqat*, karena pemakaiannya sesuai dengan istilah bahasa, yaitu lafaz *nabi* (nabi) yang arti hakiknya menurut bahasa adalah seseorang yang diberi wahyu⁹⁴.

Sedangkan bila ditinjau dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini termasuk *waadhih al-dalalah* kategori *zhahir*, lafaz ini sudah

⁹³ Djazuli, Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 285

⁹⁴ Abdullah Zaeni, *Kifayatul Ashab*, Kediri: Mahfudhoh lil Mu'allif, 1405, hlm. 6

jelas artinya dan langsung bisa dipahami setelah didengar tanpa perlu adanya bantuan dari luar, akan tetapi bukan itu maksud yang dikehendaki sebenarnya dari susunan kalimat, dan lafāz ini mengandung kemungkinan ta'wil. Pada lafāz **يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ** (*hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh*), ayat tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa aurat wanita adalah keseluruhan tubuh. Lafaz zhahir ini wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang menafsirkan, mana'wilkan, atau menasakhnya.

Hampir sama dengan ayat sebelumnya, bila ditinjau dari segi cara menemukan makna yang dimaksud oleh teks, lafaz diatas termasuk dalam kategori *dalalah isyarat*, yaitu makna tersirat dari sebuah teks yang diperoleh melalui perenungan. Teks diatas berujung pada satu kesimpulan, yaitu larangan untuk memperlihatkan aurat wanita bagi orang lain agar mereka tidak diganggu. Hukum dari dalalah isyarat ini harus diamalkan.

4) Firman Allah SWT ;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {2}

Artinya : “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya” (al-Maidah ; 2)

Dalam ayat tersebut ada perintah / Amr, yaitu untuk tolong menolong dalam hal kebaikan (**وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ**), dan juga sekaligus terdapat (*nahi*) larangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa (**وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ**).

Ayat tersebut diatas dari segi cakupan artinya termasuk lafaz *khash*, dan karena tidak

ada qarinah yang menunjukkan kepada arti lain, maka lafaz ini wajib diamalkan. Sedangkan dari segi artinya dalam pemakaian ayat diatas termasuk *sharih*, karena sudah jelas dan terang maksudnya.

Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini termasuk *khofiy al-dalalah* kategori *khofy*, karena lafaz dalam tersebut terdapat kekaburan makna. Makna dari lafaz diatas adalah larangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Penunjukan terhadap makna tersebut jelas, akan tetapi dalam penerapan makna (dosa dan pelanggaran) masih terdapat kekaburan. Apakah pornografi dan pornoaksi termasuk dalam pemaknaan dosa dan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh ayat diatas. Hal itu karena tidak ada lafaz yang secara jelas menunjukkan tentang pornografi dan pornoaksi, yang ada hanya larangan tolong-menolong dalam hal dosa dan pelanggaran.

Dari cara menemukan makna yang dimaksudkan oleh sebuah teks, ayat diatas termasuk dalam kategori *dalalah ibarat*, karena penunjukan terhadap keharusan tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa itu dapat segera dipahami dan memang makna itulah yang dikehendaki oleh teks. Hukum dari dalalah ibarat ini wajib diamalkan.

5) Hadith-Hadith tentang larangan berpakaian tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya, dan berperilaku tertentu, serta Hadith tentang larangan berduaan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram, antara lain;

عن ابن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي، فكسوتها إمرأتي، فقال لي رسول الله صلى

الله عليه وسلم: (مالك لم تلبس القبطية) قلت: يا رسول الله كسوتها إمرأتي, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها) (روا أحمد في مسنده, كتاب مسند الانصار, باب حديث أسامة بن زيد حب رسول الله, رقم 20787)

Artinya : *Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya, Usamah, berkata: Rasulullah sawa memberikan kepadaku qubthiyah katsifah (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbiy. Lalu aku berikan kepada isteriku. Rasulullah saw bertanya kepadaku; Mengapa engkau tidak memakai qubthiyah? Saya menjawab, wahai Rasulullah! Aku berikan kepada isteriku. Rasulullah bersabda kepadaku: suruh isterimu agar mengenakan rangkapan dibawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya. (HR. Ahmad dalam Musnadnya, kitab Musnad al-anhar, ban Hadist Usamah bin Zaid, nomor 20787).*

Dalam teks hadist diatas terdapat lafaz yang menunjukkan *Amr*. Perintah Nabi kepada Usamah untuk menyuruh istrinya mengenakan rangkapan dibawah qubthiyah katsifah terdapat pada lafaz (مرها فلتجعل تحتها غلالة). Karena lafaz ini termasuk lafaz *Amr*, maka Hadith diatas dari segi cakupan artinya termasuk *kuhash*. Hukum dari lafaz ini wajib diamalkan. Sedangkan dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz Hadith diatas termasuk *sharih*, sudah jelas dan terang maksudnya.

Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz diatas termasuk *waadhih al-dalalah*. Bentuknya *nash*, lafaz yang sudah jelas artinya dan memang makna itulah yang dikehendaki. Makna yang dikehendaki lafaz diatas adalah perintah menggunakan rangkapan dibawah pakaian yang tipis. Lafaz *nash* ini wajib diamalkan karena tidak ada dalil lain yang memalingkan artinya.

Sedangkan bila ditinjau dari segi cara menemukan makna yang dimaksud oleh teks, lafaz tersebut diatas termasuk kategori *dalalah isyarat*, yaitu makna tersirat

dari sebuah teks yang diperoleh setelah melalui perenungan. Teks diatas mempunyai satu kesimpulan, yaitu larangan mengenakan pakaian yang tipis / memperlihatkan bentuk tubuh dari wanita. Hukum dari dalalah isyarat ini harus diamalkan.

عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, وعلى حفصة خمار رقيق, فشقته عائشة

وكستها خمارا كثيفا (رواه مالك في الموطأ, كتاب جامع, باب ما يكره النساء لبسه من الشيايب: رقم 142)

Artinya : *Dari 'Alqamah bin Abi 'Alqamah dari bibinya bahwa ia berkata: Hafshah binti Abdurrahman masuk dalam rumah 'Aisyah istri Nabi saw, dan Hafshah mengenakan tutup kepala yang tipis, lalu 'Aisyah menyobeknya dan mengenakan padanya tutup kepala yang tebal. (HR. Malik dalam al-muwaththa', kitab Jami' bab yakrahu li al-Nisa' lubsuhu min al-Tsiya nomor 1420)*

Didalam Hadith tersebut terdapat lafaz *muqayyad*, yaitu lafaz *khash* yang diberi batasan berupa lafaz lain yang dapat mempersempit keluasan artinya. Pada lafaz *khimaarun* (tutup kepala) diberi batasan dengan lafaz *katsiifun* (yang tebal). Sehingga dalam lafaz diatas tuntutannya adalah mengenakan tutup kepala yang tebal, tidak cukup bila hanya tutup kepala yang tipis.

Dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz diatas merupakan lafaz *haqiqat*, yaitu pada lafaz (فشقته عائشة) 'Aisyah benar-benar menyobek tutup kepala yang tipis tersebut dan menggantinya dengan tutup kepala yang tebal. Hukum dari lafaz ini wajib untuk diamalkan. Dari tingkat kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini termasuk *waadhih al-dalalah* kategori *nash*, lafaz ini sudah jelas artinya dan langsung bisa dipahami tanpa perlu adanya bantuan dari luar, memang makna itulah yang sebenarnya dikehendaki, dan lafaz ini mengandung kemungkinan ta'wil. Pada lafaz 'Aisyah menyobeknya, adalah benar-benar menyobek tutup kepala yang tipis lalu

menggantikannya dengan tutup kepala yang tebal, atau larangan mengenakan tutup kepala yang tipis/transparan. Lafaz nash ini wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang menafsirkan, mana'wilkan, atau menasakhnya.

Sedangkan bila ditinjau dari cara menemukan makna yang dimaksud oleh teks, lafaz hadist tersebut diatas termasuk dalam kategori *dalalah isyarat*, yaitu makna tersirat dari sebuah teks yang diperoleh setelah melalui perenungan. Teks diatas mempunyai satu kesimpulan, yaitu larangan mengenakan tutup kepala yang tipis / memperlihatkan bentuk tubuh wanita. Hukum dari dalalah isyarat ini harus diamalkan.

حدثنا عبدالله بن يزيد, حدثنا عبدالله بن عياش بن عباس القتباني, قال: سمعت أبي يقول: سمعت عيس بن هلال الصدفى و ابا عبدالرحمن الحبلي يقولان: سهنا عبدالله ابن عمر ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال ينزلون على ابواب المسجد, نساؤهم كاسيات عاريات على رؤسهم كأسنمة البخت العجاف, العنوهن فإنهن ملعونات. لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم)

(رواه أحمد في مسنده, كتاب مسندالمكثرين من الصحابة, باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص, رقم 6787)

Artinya : Abdullah bin Yazid bercerita kepada kami, Abdullah bin 'Ayyasy bin ' Abbas al-Qitbani bercerita kepada kami; ia berkata; saya mendengar ayahku berkata; saya mendengar 'Isa bin Hilal al-Shadafi dan Abu Abdurrahman al-Habuli berkata; saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Kelak diakhir umatku (akhir zaman) akan ada sejumlah laki-laki menaiki pelana seperti tokoh; mereka turun (singgah) di pintu-pintu masjid; (akan tetapi) isteri mereka berpakaian (seperti) telanjang; diatas kepala mereka tersebut dibalut serban besar mirip punuk unta berleher panjang yang kurus. Kutuklah isteri-isteri tersebut, sebab mereka adalah perempuan terkutuk. Seandainya di belakang kamu ada umat lain, tentu isterimu meniru isteri mereka sebagaimana isteri-isteri umat sebelum kamu

menirumu. (HR. Ahmad dalam Musnadnya, kitab Musnad ‘Abdillah bin Amr bin al-‘Ash, nomor 6787)

Hadith tersebut mengandung Amr, yaitu perintah untuk mengutuk istri-istri yang berpakaian seperti telanjang. Perintah tersebut terdapat pada lafaz (العنوهن) (فإنهن ملعونات). Oleh karena itu lafaz diatas dari segi cakupan arti termasuk lafaz khash.

Dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz Hadith diatas termasuk majaz, karena pada lafaz (رجال يركبون على السروج), bukan makna sebenarnya yang dimaksud (sejumlah laki-laki yang menaiki pelana), akan tetapi yang dimaksudkan adalah sejumlah laki-laki yang mempunyai kedudukan.

Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini termasuk waadhih al-dalalah kategori nash, karena lafaz tersebut sudah jelas artinya dan langsung bisa dipahami setelah didengar, dan memang arti itulah yang dimaksud. Makna dari lafaz diatas adalah larangan bagi wanita untuk mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat.

Sedangkan bila ditinjau dari segi cara menemukan makna yang dimaksud oleh teks, lafaz diatas termasuk dalam kategori *dalalah isyarat*, yaitu makna tersirat dari sebuah teks yang diperoleh melalui perenungan. Kesimpulan dari lafaz diatas adalah larangan memperlihatkan aurat wanita. Hukum dari keempat macam pembahasan diatas adalah wajib diamalkan.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة الا ومعها محرم) فقام رجل فقال: يا رسول الله

إكتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت إمرأتي حاجة, قال: (إذهب فحج مع إمرأتك)

(رواه البخاري, كتاب الجهاد والسير, رقم 2784 ومسلم, كتاب الحج, رقم 2391)

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a., ia mendengar Nabi saw bersabda; “Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (bersunyi-sunyi) dengan seorang perempuan, dan jangan (pula) seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahram(nya)”. Seorang laki-laki berdiri lalu berkata ; “Hai Rasulullah! Aku tercatat dalam jumlah ghazwah (peperangan), padahal isteriku akan melakukan haji. Nabi bersabda;”Pergilah berhaji menyertai isterimu!” (HR. Bukhori dari Ibnu Abbas, kitab al-jihad wa al-sair, nomor 2784; dan Muslim, kitab al-Hajji, nomor 2391)

Dalam Hadith diatas terdapat kalimat yang berbentuk nahi, yaitu larangan berkhalwat dan larangan bepergian bagi wanita tanpa disertai muhrimnya (لا يخلون رجل بامرأة ولا تنسا فرن امرأة الا ومعها)

(محرم. Lafaz Hadith tersebut diatas dari segi cakupan artinya termasuk kategori lafaz khash. Sedangkan dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz tersebut termasuk haqiqat. Pada lafaz muhrimun, arti hakikinya adalah orang yang haram untuk dinikah⁹⁵.

Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini termasuk *waadhiih al-dalalah* kategori *nash*, karena lafaz tersebut sudah jelas artinya dan langsung bisa dipahami setelah didengar, dan memang arti itulah yang dimaksud. Makna dari lafaz diatas adalah larangan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan dan larangan bepergian bagi wanita tanpa disertai dengan muhrimnya. Lafaz ini wajib diamalkan selama tidak ada qarinah yang memalingkannya.

Sedangkan bila ditinjau dari cara menemukan makna yang dimaksudkan oleh sebuah teks, ayat diatas termasuk dalam kategori *dalalah ibarat*, karena

⁹⁵ Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, Surabaya: Al-Hidayah, hlm. 45

penunjukkan terhadap larangan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan dan larangan bepergian bagi wanita tanpa disertai dengan muhrimnya itu dapat segera dipahami dan memang makna itulah yang dikehendaki oleh teks. Hukum dari dalalah ibarat ini pun wajib untuk diamalkan.

عن ابي هريرة قال, قال رسول صلى الله عليه وسلم: (صنفان من اهل النار لم أرهما, قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس, ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة, لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) (رواه مسلم, كتاب اللباس والزينة باب النساء الكاسيات والعاريات المائلات المميلات, رقم 3971)

Artinya : *Dari Abu Hurairoh, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; (1) sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi; dengan cambuk itu mereka memukuli orang, dan (2) kaum perempuan yang berpakaian (seperti) telanjang, berjalan lenggak-lenggok, menggoda/memikat, kepala mereka bersanggul besar laksana punuk unta; mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium harumnya, padahal keharuman surga dapat tercium dari jarak sekian. (HR. Muslim, kitab al-Libas waaz-Ziinah, bab an-Nisa' al-Kaasiyat al-'Aariyat al-Maa'ilat al-Mumiilat, nomor 3971)*

Dalam Hadith diatas terdapat lafaz *muqayyad*, yaitu lafaz *khash* yang diberi batasan berupa lafaz lain yang dapat mempersempit keluasan artinya. Pada lafaz *nisaa'un* (kaum perempuan) diberi batasan dengan lafaz *kaasiyaatin 'aariyaatin mumiilaatin maailatin* (yang berpakaian seperti telanjang). Oleh karena itu pengertian wanita dalam Hadith diatas bukanlah semua perempuan, akan tetapi hanya kaum perempuan yang berpakaian seperti telanjang.

Ditinjau dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz ini termasuk *sharih*, sudah jelas dan terang maksudnya. Hukum lafaz *sharih* ini wajib diamalkan. Dari

segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz diatas termasuk *waadhiih al-dalalah*. Bentuknya *nash*, lafaz yang sudah jelas artinya dan memang itulah yang dikehendaki. Lafaz *nash* ini wajib diamalkan karena tidak ada dalil lain yang memalingkan artinya.

Sedangkan ditinjau dari segi cara menemukan makna yang dimaksud oleh teks, lafaz diatas termasuk dalam kategori *dalalah isyarat*, yaitu makna tersirat dari sebuah teks yang diperoleh melalui perenungan. Pada hadist diatas ada satu kesimpulan yang bisa kita peroleh, yaitu larangan untuk berpakaian yang sangat tipis sehingga kelihatan seperti telanjang atau larangan memperlihatkan aurat wanita. Hukum dari *dalalah isyarat* ini harus diamalkan.

6) Hadith Nabi saw tentang aurat perempuan :

عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رفاق, فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) وأشار إلى وجهه وكفيه. (رواه أبو داود في سننه, كتاب اللباس, باب فيما تبدي المرأة من زينتها, رقم 3580)

Artinya : *Dari 'Aisyah r.a. bahwa Asma' binti Abu Bakr masuk ke (rumah) Rasulullah saw mengenakan pakaian tipis; maka Rasulullah saw berpaling dari (arah)-nya dan bersabda, "Hai Asma'! seorang perempuan jika sampai usia haid (dewasa), maka tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk muka dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Daud dalam sunan-nya, kitab al-Libas, bab fi ma tubdi al-mar'ah min zinatih, nomor 3850)*

Didalam Hadith diatas terdapat lafaz yang menunjukkan makna *nahi*, larangan tersebut terdapat pada lafaz (لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا), yaitu larangan memperlihatkan bagian tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan.

Penunjukan terhadap larangan/keharamannya adalah mutlak karena tidak ada dalil lain yang menunjukkan terhadap arti yang berbeda. Hadith tersebut diatas dari segi cakupan artinya termasuk lafaz *khash*.

Dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz ini termasuk *sharih*, lafaz yang sudah jelas dan terang maksudnya. Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini termasuk *waadhiih al-dalalah* kategori *nash*, karena lafaz tersebut sudah jelas artinya dan langsung bisa dipahami setelah didengar, dan memang arti itulah yang dimaksud. Makna dari lafaz diatas adalah larangan untuk memperlihatkan aurat tubuh wanita bila telah sampai dewasa. Lafaz ini wajib diamalkan karena tidak ada qarinah yang memalingkannya.

Sedangkan bila ditinjau dari cara menemukan makna yang dimaksudkan oleh sebuah teks, lafaz tersebut diatas termasuk dalam kategori *dalalah ibarat*, karena penunjukan terhadap larangan untuk memperlihatkan aurat tubuh wanita yang sudah dewasa itu dapat segera dipahami dan memang makna itulah yang dikehendaki oleh teks. Hukum dari dalalah ibarat ini pun wajib untuk diamalkan.

C. AKIBAT-AKIBAT DARI PORNOGRAFI & PORNOAKSI

Semakin maraknya tindak pornografi dan pornoaksi yang terjadi di Indonesia, dengan segala macam dan bentuk dari pornografi dan pornoaksi itu sendiri menimbulkan reaksi keras dari sebagian kelompok masyarakat, dengan munculnya berbagai gerakan yang bertujuan agar RUU anti pornografi dan pornoaksi segera

disahkan⁹⁶. Mereka menilai bahwa dampak dari pornografi dan pornoaksi sudah sangat meresahkan dan tidak bisa ditolerir lagi.

Diantara akibat-akibat yang muncul dari maraknya tindak pornografi dan pornoaksi diantaranya adalah :

1. Perzinaan

Perzinaan⁹⁷ merupakan akibat yang paling banyak ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi. Kasus ini sangat jarang sekali diberitakan di media massa, tidak sama dengan kasus perkosaan, hal ini dikarenakan karena sangat sulitnya kasus ini diungkap. Namun begitu kasus-kasus perzinaan ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam kasus perzinaan ini tidak sedikit yang berujung pada free sex, perselingkuhan, perkosaan, dan pelacuran / prostitusi, sebagai akibat dari efek kecanduan untuk melakukan hubungan intim.

a. Free sex

Diantara contoh kasus perzinaan yang sangat mencengangkan diantaranya adalah kasus yang dilakukan oleh seorang staff pengajar di sebuah lembaga pondok pesantren, Nur Syafi' il Ummah yang terletak di Purwakarta. Kasus ini berlangsung dari Agustus 2004 –April 2006 yang kurang lebih telah memakan korban sebanyak tujuh orang santriwati di pondok pesantren tersebut. Dari keterangan yang didapat dari pelaku,

⁹⁶ Berbagai kelompok / elemen masyarakat dan atau ormas -ormas, mendukung segera disahkannya RUU anti pornografi dan pornoaksi dengan berbagai macam wujud dukungan. Diantaranya Nahdlatul Ulama, dengan pernyataan sikap oleh KH Hasyim Muzadi selaku Ketua Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia, melalui pernyataan sikap secara resmi. Lebih lengkap lihat *Bola Api pornografi dan pornoaksi*, Majalah Justisia, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, edisi 29 tahun XIV 2006, hlm. 22

⁹⁷ Zina adalah memasukkan zakar kedalam farji wanita yang diharamkan karena zat perbuatan itu. Zina dalam Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu zinanya orang yang sudah balig, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah (zina muhsan) hukumannya dirajam, dan yang kedua adalah zina orang yang belum menikah (zina ghairu muhsan) hukumannya didera seratus kali dan diasingkan keluar negeri selama satu tahun. Lebih lanjut lihat Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2002, hlm. 436

dia dan santriwati terangsang setelah menonton film porno (*Blue Film*) bersama-sama. Yang lebih mengherankan lagi, menurut pengakuannya, tersangka kadang-kadang melakukan hubungan badan dengan korbannya dihadapan dan seizin istri tersangka. Ironisnya, sebelum tersangka berhubungan dengan korban, dia berhubungan terlebih dahulu dengan istrinya dihadapan korban⁹⁸.

Tidak hanya berhenti disitu saja, karena dari perzinaan itu sendiri muncul akibat lain yang tidak kalah memprihatinkan diantaranya adalah aborsi⁹⁹ dan pembunuhan. Salah satu contoh kasus perzinaan yang akhirnya berujung pada pembunuhan adalah kasus seorang remaja yang dengan entengnya mendorong pacarnya yang sedang hamil kearah sebuah truk yang sedang melaju kencang. Tak pelak lagi peristiwa yang terjadi di jalan Puspitek, Pamulang, Tangerang itu akhirnya merenggut nyawa Lasmi (16) dan janin yang sedang dikandungnya¹⁰⁰.

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan selama ini menjadi topik yang cukup menarik diperbincangkan. Dalam hukum Islam, perselingkuhan ini masuk kepada kategori zina *muhsan*, sedangkan hukuman bagi pelakunya dalah dirajam. Banyak kasus-kasus perselingkuhan yang pada akhirnya terkuak dan menimbulkan berbagai akibat. Tidak jarang kasus-kasus

⁹⁸ Jejak Kasus, Indosiar, edisi 19 Mei 2006

⁹⁹ Menurut Indah Sukmaningsih, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (diluar nikah), kemudian melakukan tindakan aborsi yang tidak aman (2 juta dari aborsi, 700 ribu dilakukan oleh remaja), adalah sangat signifikan, sementara tidak jarang, persepsi masyarakat hanya menyalahkan remaja yang tidak bisa membawa tubuhnya dengan baik. Lebih lengkapnya lihat Sofia Kartika, *Sex, Youth and Videotapes; seks tidak selalu pornografi, Jurnal Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004, hlm. 86

¹⁰⁰ Harian Sinar, 10 Mei 1997 dalam FX. Rudy Gunawan, *Wild Reality, Refleksi Kelamin & Sejarah Pornografi*, Jakarta: Gagas Media, 2003, hlm. 5

perselingkuhan tersebut berbuntut pada pengadilan, seperti kasus yang terjadi pada pertengahan tahun 2005, antara seorang pengusaha dengan seorang bintang sinetron asal Aceh, yang saat ini kasusnya sudah melimpah ke pengadilan.

c. Perkosaan

Berita tentang adanya perkosaan hampir setiap hari muncul di media massa, baik itu Koran, tabloid, atau televisi. Penyebab dari tindak pidana perkosaan itu sendiri bermacam-macam, akan tetapi yang paling banyak adalah munculnya hasrat seksual yang begitu tinggi dalam diri pelaku yang tak tertahankan setelah melihat adegan-adegan syur dari film porno (Blue Film), salah satu bentuk dari pornografi dan pornoaksi.

Banyaknya kasus perkosaan yang terjadi, semakin menambah panjang daftar korban dari tindak pornografi dan pornoaksi. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus perkosaan yang terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dimana tiga anak kelas 5 sebuah Sekolah Dasar memperkosa seorang balita tetangga mereka sendiri setelah ketiganya mengintip film BF yang sedang ditonton oleh tetangga mereka¹⁰¹.

d. Prostitusi

Di Negara Indonesia, praktek prostitusi semakin berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Banyak tempat-tempat prostusi yang menyediakan kenikmatan sesaat. Di Semarang terdapat lokalisasi “Sunan Kuning”, di Jakarta dikenal dengan lokalisasi “Kramat Tunggak”, Di Yogyakarta ada istilah “Sarkem” untuk menyebut tempat

¹⁰¹ Buser, RCTI, edisi 17 Mei 2006

prostitusi, dan masih ada satu lokalisasi lagi yang notabene terbesar se-Asia Tenggara, yaitu lokalisasi “Dolly”, yang terdapat di Surabaya.

Indonesia menjadi tempat yang cukup strategis dalam pertumbuhan dan penyebaran praktek mesum tersebut. Tengok saja praktek pedofilia yang dilakukan oleh warga kebangsaan Australia, Robert “dolly” Duun, dan eks diplomat Australia di Indonesia, William Steward Brown, yang kasusnya terungkap di Lombok, pada pertengahan tahun 1996¹⁰².

2. Penyimpangan perilaku seksual

Munculnya penyimpangan perilaku seksual saat ini juga banyak terjadi di masyarakat. Penyebabnya beragam, mulai dari faktor retaknya keluarga sampai faktor dari luar, pengaruh dari media masa. Diantara perilaku seks menyimpang adalah;

a. Hubungan seksual dengan binatang,

Dalam hukum Islam, penyimpangan seksual yang berupa tindak pidana dengan binatang termasuk kategori dosa, karena akan menimbulkan mafsadat yang sangat besar, yaitu merusak ekosistem hewan dan terutama bagi pelaku, akan menjerumuskannya dalam lembah kenistaan.

Dalam hadist yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan Turmudzi :

عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من وقع

على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة (رواه أحمد وأبو داود والترمذی)

¹⁰² FX. Rudy Gunawan, *op.cit.*, hlm. 8

Dari Ikrimah dari Ibn Abbas bahwa Nabi saw bersabda; “Barang siapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah pula binatang itu.” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Turmudzi).

Hewan yang disetubuhi itu harus dibunuh, meskipun termasuk jenis hewan yang dagingnya haram dimakan. Hal ini dikarenakan agar hewan tersebut tidak menurunkan anak yang mempunyai kelainan, sebagaimana suatu cerita tentang seorang gembala yang berhubungan kelamin dengan hewan, kemudian hewan tersebut menurunkan anak yang mempunyai kelainan¹⁰³.

b. Hubungan seksual dengan mayat,

Pornografi dan pornoaksi juga dapat mengakibatkan seseorang untuk cenderung mempunyai kebiasaan perilaku seksual yang menyimpang, yang diantaranya adalah hubungan seksual dengan mayat.

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan hukum dan hukuman dari kasus hubungan seksual dengan mayat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perbuatan ini tidak termasuk zina dan hanya dikenai ta'zir. Menurut madzhab Syafi'I dan Hambali, perbuatan ini dihukumi zina dan dikenai had bila pelaku bukan suami istri. Bahkan perbuatan ini dianggap lebih berat dari zina, karena didalamnya mengandung dua unsur kejahatan, zina dan pelanggaran kehormatan mayat¹⁰⁴.

c. Hubungan seks sejenis

Hubungan seks sejenis (homoseks dan lesbi) ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang sangat dilarang oleh agama. Kita

¹⁰³ Keterangan dalam kitab Albahr sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990, hlm. 140

¹⁰⁴ Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2005, hlm. 15

dapat mengambil pelajaran dari kisah kaum Nabi Luth as, yang mempunyai tradisi penyimpangan seks berupa hubungan seks sejenis¹⁰⁵.

Firman Allah Dalam Al-Qur'an surat al-A'raaf 80-84 :

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
{80} إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
{81} وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ
أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ {82} فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
{83} وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ {84}

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth kepada kaumnya; “mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun di dunia ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan; “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. “Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu) maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

Dalam hadist juga disebutkan ancaman bagi pelaku homoseks;

عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (رواه الخمسة)

Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjakainya.

Perbuatan homoseks ini dapat merusak jiwa. Selain itu homoseks juga dapat menyebabkan terjadinya syndrom penyakit mental, depresi

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 10

mental yang mengakibatkan seseorang tidak bisa merasakan kebahagiaan hidup, dan menjadikan kemampuan berpikir menjadi lemah¹⁰⁶. Dalam hal ini, para sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam syafi'i berpendapat bahwa had bagi pelaku homoseks (pelaku maupun yang dikerjai) adalah hukum bunuh, meskipun pelaku masih jejak.

3. Penularan Penyakit Kelamin

Salah satu akibat dari tindak pornografi dan pornoaksi adalah timbulnya berbagai penyakit-penyakit kelamin yang menular. Banyak sekali ragam dari penyakit-penyakit kelamin tersebut, mulai dari sipillis, raja singa, sampai penyakit yang sangat mematikan, yaitu AIDS¹⁰⁷, karena sampai saat ini dunia kedokteran belum menemukan obat untuk penyakit ini.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Jateng, Bambang Sadono SH, MH, bombardier penghancuran moral ini telah dilakukan secara luas dalam masyarakat dibawah komando media pornografi, maka batas-batas rasa malu pasti terkoyak, kemesuman bangkit sebagai kebanggaan sosial. Potensi, kreativitas dan harmoni pergaulan sosial termandulkan, sensi-sendi kedamaian, kesejahteraan, ketertiban luluh lantak dibuatnya, jalan menuju keburukan berupa efek kecanduan, kerapuhan jiwa, kekerasan seksual, seks bebas, selingkuh, pelacuran, aborsi, single parent, penyakit

¹⁰⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 135

¹⁰⁷ Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah, terhitung pada tahun 2002-2004 dan kumulatif kasus 1993-2004, Semarang menempati peringkat pertama kasus AIDS terbanyak di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 90 kasus. Suara Merdeka, edisi Jumat, 16 Desember 2005

menular seksual, AIDS, industri mesum prikopat dan kriminal terbuka lebar¹⁰⁸.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan kajian yang mendalam, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain;

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai salah satu lembaga keagamaan Islam di negara Indonesia memberikan perhatian yang begitu besar tentang maraknya pornografi dan pornoaksi dengan mengeluarkan tausiyah dan Fatwa MUI tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, yang berisikan tentang beberapa pertimbangan, dasar hukum, hukum dari pornografi dan pornoaksi, serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pornografi dan pornoaksi untuk ikut mencegah mafsadat yang ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi.
2. Dalam fatwa MUI tersebut ada sepuluh dasar hukum / dalil yang diambil untuk penetapan hukum pornografi dan pornoaksi, yang terdiri dari empat ayat Al-Qur'an dan enam hadits Nabi Muhammad saw, tentang larangan berpakaian tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya, dan berperilaku tertentu, serta hadits tentang larangan berduaan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram.

¹⁰⁸ Lihat *Waspada Pornografi dan Pornoaksi*, Majalah Bulanan Rindang, Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah, 2003, hlm. 5

3. Dalam segi maslahat, fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi tersebut sejalan dengan salah satu tujuan penetapan hukum syari'ah, yaitu *al-umuru al dharuuriyah*, yang salah satu point didalamnya terdapat keharusan untuk menjaga keturunan, dan segala sesuatu yang dapat merusak keturunan harus dihilangkan, termasuk pornografi dan pornoaksi, karena pornografi dan pornoaksi dapat mengakibatkan zina yang akhirnya bisa merusak garis keturunan. Fatwa tersebut juga sejalan dengan beberapa qaidah ushul fiqh yang bertujuan untuk pemeliharaan kemaslahatan dan mencegah mafsadat, diantaranya adalah qaidah ushul fiqh *dar'ul mafasid muqaddamun 'alaa jalbi al mashaalih* (menghindarkan mafsadat lebih didahulukan atas mendatangkan maslahat)
4. Ditinjau dari qaidah ushul fiqh lughawiyah (qaidah-qaidah yang dipetik dari bahasa), fatwa MUI tersebut relevan dengan qaidah ushul fiqh lughawiyah, yaitu *khash, sharih, waadhihuddalalah, serta dalalah isyarat dan dalalah ibarat*. Dasar hukum yang digunakan MUI dalam mengambil hukum tentang pornografi dan pornoaksi tersebut dalam kaedah lughawiyah, semuanya mempunyai kekuatan hukum yang tinggi. Semuanya jelas menunjukkan lafaz-lafaz yang dipakai, makna yang dikandung, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kebahasaan menunjukkan bahwa dasar hukum tersebut kuat dan menunjukkan bahwa arti atau maksud dari dasar hukum tersebut memang wajib untuk diamalkan. Artinya hukum yang diambil dari dalil-dalil tersebut bersifat mengikat dan harus dilaksanakan, karena dalil-dalil yang diambil/dipakai untuk penetapan hukum sudah kuat.

B. SARAN

Dari pemaparan yang telah kami uraikan diatas, penulis ingin memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pornografi dan pornoaksi, yaitu ;

1. Sebagai umat Islam yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaknya kita mengikuti dan melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan / fatwa MUI mengenai pornografi dan pornoaksi, karena pada dasarnya posisi MUI disini adalah sebagai *ulil amri* yang harus kita patuhi.
2. Memohon dengan sangat kepada semua pihak yang berkaitan dengan media masa, seperti produser, penerbit, dan pimpinan media, potographer, model, baik cetak maupun elektronik, agar melakukan pekerjaannya tidak keluar dari frame yang telah dijelaskan dalam fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi tersebut, dan segera menghentikan segala kegiatan / aktivitas yang didalamnya terdapat unsure-unsur pornografi dan pornoaksi.
3. Kepada aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam menindak pelaku / otak pelaku dari tindak pornografi dan pornoaksi, sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Memohon kepada pihak yang berwenang dalam menetapkan hukum yang berlaku di Indonesia, agar dalam menyikapi pornografi dan pornoaksi, memberlakukan upaya-upaya preventif yang tegas dan jelas, sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran lebih luas dari pornografi dan pornoaksi.
5. Kepada seluruh masyarakat agar membantu pemerintah dalam menghambat dan menghentikan penyebaran pornografi dan pornoaksi dengan memberikan perhatian yang lebih kepada keluarga.

C. PENUTUP

Dengan mengucap *Alhamdulillah Rabbi al 'Alamiin*, akhirnya selesailah penyajian karya ilmiah ini. Kiranya hanya ini yang bisa penulis sampaikan dalam skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini menjadi motivasi buat penulis untuk selalu berkarya, ikhtiar, dan berdoa kepada Allah SWT, demi perbaikan dalam penulisan karya ilmiah yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Ibrahim, *Teori Ijtihad Dalam Hukum Islam*, Semarang: Dina Utama, 1999
- Abdullah bin Hijaz, *Syarqawi juz 2*, Lebanon, Darul Fikr
- Abubakar, Al Yasa, *Metode Istinbath Fiqh di Indonesia, Kasus-Kasus Majelis Muzakarah Al-Azhar*, Yogyakarta: PPs IAIN Sunan Kalijaga, 1987, tesis, t.d.,
- Abudusshomad, Muhyiddin, *Fiqh Tradisionalis*, Malang: Pustaka Bayan, 2005
- Ahmad bin Muhammad Dimiyati, *Waraqat*, Semarang: Thoha Putra
- Ahmad, Syihabuddin, *Mahalli juz 3*, Lebanon: Dar Ibnu Abud
- Al-Hakim, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: As-Syifa', 1998
- Arief, Barda Nawawie, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, makalah dalam seminar Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi / Pornoaksi, Hotel Graha Santika, Semarang: 20 Desember 2005
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. XI, 1998
- Atha bin Khalil, *Ushul Fiqh, Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003
- , *Ushul Fiqh, Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis*, Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2003

- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Buletin Al-Islam, *Mengawal RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi*, Hizbut Tahrir Indonesia, edisi no. 297 tahun XII
- Buser, RCTI, edisi 17 Mei 2006
- Djazuli, Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Djubaedah, Neng, *Pornografi Dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Efendi, Soffian & Chris Manning, *Prinsip-Prinsip Analisa Data*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, cet. X, 1980
- Hakim, Abdul Hamid, *Al-Bayaan*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1983
- , *Mabadi' Awaliyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm. 248
- Hamid, Abdul, *Latha'iful Isyaraat*, Indonesia: Dar Ihya'ul Kutubul 'Arabiyah
- Hartiningsih, Maria, *Rancangan Undang-Undang Pornografi, Siapa Berhak Membuat Definisi ?*, Jakarta: Kompas edisi 4 Februari 2006
- Hasbie ash siddiqi, Muhammad, *Koleksi Hadith-Hadith Hukum jilid 2*, Himpunan Fatwa MUI Jakarta: Direktorat Jenderal BIPH Departemen Agama Republik Indonesia, 2003

Ibrahim, Abdul Wahhab, *Pengaruh Dlarurat & Hajat Dalam Hukum Islam*, Semarang: Dina Utama

Jalalain, *Tafsirul Jalalain*, Semarang: Toha Putra

Jejak Kasus, Indosiar, edisi 19 Mei 2006

Kamali, Muhammad Hasim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (terjemahan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Karim, Syafi'i, *Fiqh Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1997

Kartika, Sofia, *Sex, Youth and Videotapes;seks tidak selalu pornografi*, *Jurnal Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh (terjemahan)*, Semarang: Dina Utama, 1994

Lesmana, Tjipta, *Pornografi Dalam Dunia Massa*, Jakarta: Puspa Swara, 1995

Mahfudz, Sahal, *Solusi Problematka Aktual Hukum Islam*, Bahtsul Masa'il NU, Surabaya: Diantama, 2005

Majalah Bulanan Rindang, Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah, 2003

Majalah Justisia, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, edisi 29 tahun XIV 2006

Majalah Justisia, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, edisi 28 tahun XIII 2005

Mantra. Ida Bagus , *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. XIX, 1996

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2004, cet XVIII

- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Muchtar, Kamal, *et al.*, *Ushul Fiqh jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Mudzhar, Atho', *Fatwas of The Council of Indonesian Ulama; A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993
- , *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasir, edisi III, 1996
- Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, Surabaya: Al-Hidayah
- Muhammad bin Sulaiman, *Tafsir Jami'ul Bayan*, Semarang: Ma'had Sirajuth Tholibin, 2001
- Muhyiddin, *Dzari'ah Sebagai Metode Penetapan Hukum (Antara Yang Sadd dan Fath)*, Jurnal Al-Ahkam, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, vol. XV, 2004
- , *Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1999/2003 (Telaah Metode Istinbath Hukum; Bayani, Ta'lili, Istislahy)*, Semarang: PPs IAIN Walisongo, 2006, tesis, t.d,
- Mulia, Siti Musdah, *Manajemen Syahwat Terapi Islam Menyikapi Pornografi*, Jurnal Perempuan, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2005
- Muthahhari, Murtadha, M. Baqir, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, Pustaka Hidayah, 2000
- Nawawi, Imam, *Riyadhusshalihin (terj) jilid 2*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999

- Nawawi, Muhammad, *Tausyeh*, Lebanon: Darul Fikr
- Nusantari, Abu Abdurrahman, *Menepis Godaan Pornografi*, Jakarta: Darul Falah, 2005
- Pikiran Rakyat*, edisi 29 Maret 2005
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2002
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- , *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- , *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi Dalam Perspektif Islam*, makalah dalam seminar Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi / Pornoaksi, Hotel Graha Santika, Semarang: 20 Desember 2005
- Rudy Gunawan. FX., *Wild Reality, Refleksi Kelamin & Sejarah Pornografi*, Jakarta: Gagas Media, 2003
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004
- Suara Merdeka edisi Senin, 23 Januari 2006
- Suara Merdeka, edisi Jumat, 16 Desember 2005
- Syahid, Nur, HN, 6 (enam) *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 no. 23, 30, 39, 35, 36, dan 40*, Jakarta: BP. Panca Usaha, 2000
- Syarbini Khotib, Muhammad, *Al-Iqna'*, Beirut: Dar al fikr, 1995
- Umar, Mu'in, *et al.*, *Ushul Fiqh jilid I*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986
- , *Ushul Fiqh jilid II*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986

Warson Ahmad, Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, Cet. Ke-25

Yahya Mukhtar., *et. al*, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet.4, Bandung: Al-Ma'arif, 1997

Zaeni, Abdullah, *Kifayatul Ashab*, Kediri: Mahfudhoh lil Mu'allif, 1405

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : **Bahrul Fawaid**
Tempat, Tgl. Lahir : Demak, 17 Mei 1984
Alamat : Jalan Borobudur Raya 16 RT. 04 / XI
Kembangarum Semarang Barat

Jenjang Pendidikan :

1. SD N I Mranggen lulus tahun 1996
2. SLTPN I Mranggen lulus tahun 1999
3. MA Tajul Ulum Brabo lulus tahun 2002
4. IAIN Walisongo Semarang Jurusan
Siyasah Jinayah (Pidana Politik) masuk tahun 2002

Pengalaman Organisasi :

1. BEMJ Siyasah Jinayah tahun 2003
2. DPM Fakultas Syari'ah tahun 2004
3. Ketua BADKO TPQ Kec. Semarang Barat tahun 2004
4. Pengurus BADKO TPQ Kota Semarang tahun 2004
5. Direktur Madrasah Diniyah Darussalam tahun 2003

Semarang, 15 Januari 2007

Penulis

Bahrul Fawaid